

LAPORAN KINERJA

Direktorat Kewaspadaan Pangan



**20
25**

Dashboard Gerakan Stop Boros Pangan

Progress Pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan



SURAT PERNYATAAN REVIU APIP



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Januari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si, CGCAE
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. LAKIN Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas serta menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, LAKIN Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 6 yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan IKSK 9 yaitu Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan. Hasil dari laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Cara pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini bersifat *self assessment*.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 23 Januari 2026

Direktur Kewaspadaan Pangan,

 Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nita Yulianis, S.P., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Deputi. Visi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yaitu: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Penyelarasan visi tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat Kewaspadaan Pangan.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen kinerja antara Direktur Kewaspadaan Pangan dengan Plt. Sekretaris Utama/PJ Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran dan indikator kinerja yang menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam PK Tahun 2025. Indikator kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan, terdiri atas: (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan (2) Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diukur melalui *maximize target* yang bermakna bahwa semakin tinggi capaian realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka semakin baik tingkat kinerja yang dicapai.

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan yang dimanfaatkan oleh Daerah menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) per 31 Desember 2025, realisasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan oleh daerah tercatat sebesar 77,63% pada tingkat provinsi dan 58,91% pada tingkat kabupaten/kota, dengan realisasi total keseluruhan mencapai 60,27%. Capaian tersebut telah melampaui target Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025, yaitu sebesar 25%, yang menunjukkan meningkatnya efektivitas rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa output kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan tidak terbatas pada pengolahan data dan penginputan aplikasi SKPG <https://skpg.badanpangan.go.id> semata, tetapi bahkan telah dimanfaatkan hasil analisisnya sehingga berdampak dalam peningkatan kesiapsiagaan daerah melalui penyaluran intervensi oleh Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kerawanan pangan di wilayahnya.

Pencapaian indikator ini didukung oleh sejumlah faktor kunci, antara lain peningkatan kualitas dan fungsionalitas aplikasi SKPG, pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, serta monitoring, supervisi, dan komunikasi yang intensif dan efektif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pangan di provinsi

dan kabupaten/kota. Upaya tersebut mendorong meningkatnya pemahaman dan komitmen daerah dalam memanfaatkan rekomendasi kewaspadaan pangan sebagai dasar perencanaan dan intervensi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan Direktorat Kewaspadaan Pangan, meliputi pembinaan, pendampingan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kebijakan, serta supervisi implementasi SKPG. Melalui upaya tersebut, rekomendasi kewaspadaan pangan berkontribusi dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih komprehensif, responsif, dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung pencegahan dan penanganan kerawanan pangan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan sejak tahun 2022 dalam rangka pencegahan dan pengurangan sisa pangan dengan membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community, and Media*). Upaya ini selaras dengan SDGs 12.3 dan mandat RPJMN 2025-2029 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) menjadi salah satu Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular dalam Prioritas Nasional (PN) 2, dengan target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5% per tahun.

Untuk mencapai target tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan berupa rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan. Upaya penyelamatan pangan melibatkan sinergi multipihak yang dikenal dengan istilah pentahelix, khususnya dengan donatur pangan yang berasal dari hotel, jasa layanan makanan, ritel dan produsen pangan yang memiliki potensi pangan berlebih. Sinergi penyelamatan pangan melibatkan penggiat/bank pangan yang berperan mendistribusikan pangan berlebih yang masih layak dan aman untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pangan berlebih yang dihasilkan dapat didonasikan langsung secara mandiri oleh donatur pangan atau melalui penggiat/bank pangan untuk mendistribusikan pangan tersebut. Indikator capaian kinerja penyelamatan pangan berupa rasio pemanfaatan pangan diperoleh dari persentase jumlah pangan yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah pangan yang diselamatkan. Berdasarkan aplikasi Stop Boros Pangan <https://sbp.badanpangan.go.id>, jumlah penyaluran pangan kepada masyarakat/penerima manfaat pada tahun 2025 mencapai 1.293,32 ton dari jumlah penyelamatan pangan sebesar 1.325,62 ton sehingga mencapai rasio sebesar 97,5% dari target 80%. Untuk itu, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 121,8% (sangat baik).

Pencapaian indikator ini didukung oleh penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan aksi kolaboratif dalam pemantapan kewaspadaan pangan dan penyelamatan pangan, mencakup: 1) Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan; 2) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 3) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 4) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 5) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

Alokasi pagu anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan pada periode Januari-Desember tahun 2025 senilai Rp 8.126.485.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp 8.078.659.653,00 setara 99,41% dari target 98%. Selain itu, Direktorat Kewaspadaan Pangan juga mengalokasikan dana dekonsentrasi mendukung kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan penyelamatan pangan di 17 Provinsi senilai Rp 1.017.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 999.670.190,00 atau 98,29%.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN REVIU APIP	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR UNIT KERJA.....	2
1.4. SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	4
1.5.1 Potensi.....	4
1.5.2 Permasalahan	5
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN.....	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI.....	7
2.1.1 Visi.....	7
2.1.2 Misi	7
2.1.3 Tujuan.....	8
2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	9
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.4. RENCANA AKSI TAHUN 2025.....	10
2.5. ALOKASI ANGGARAN	12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN	13
3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	22
3.2.1. Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan.....	22
3.2.2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	59
3.2.3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	91
3.2.4. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	105

3.2.5. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.....	110
3.3. KEGIATAN TAMBAHAN.....	119
3.3.1. Pengendalian Harga Beras	119
3.3.2. Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat.....	151
3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN.....	154
3.5. REALISASI ANGGARAN.....	156
BAB 4 PENUTUP	158
4.1. KESIMPULAN.....	158
4.2. REKOMENDASI	159
LAMPIRAN	160

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	11
Tabel 2.4	Dinamika Alokasi Anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	12
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2024.....	16
Tabel 3.3	Provinsi yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan	26
Tabel 3.4	Kabupaten/Kota yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan	27
Tabel 3.5	Dampak Lingkungan.....	102
Tabel 3.6	Jumlah Dampak Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025.....	102
Tabel 3.7	Jumlah Dampak Kehilangan Gizi (Energi) Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025.....	103
Tabel 3.8	Jumlah Dampak Kerugian Ekonomi Riil Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025.....	103
Tabel 3.9	Rekomendasi Kebijakan.....	104
Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur.....	152
Tabel 3.11	Efisiensi Anggaran.....	155
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Alokasi Anggaran dalam DIPA Revisi ke-21	156
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Kewaspadaan Pangan	3
Gambar 1.2.	Sebaran Pegawai Lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan	4
Gambar 3.1	Koordinasi mendukung penyelamatan pangan	22
Gambar 3.2	Peta Pelaksana Kegiatan Penyelamatan Pangan	24
Gambar 3.3	Pelaksanaan kegiatan GSP di 17 Provinsi	25
Gambar 3.4	Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan	28
Gambar 3.5	Working Group Penyusunan “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”	31
Gambar 3.6	Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan	32
Gambar 3.7	Pelaksanaan IDAFLW 2025	33
Gambar 3.8	Pelaksanaan Webinar Public Private Partnership on Promoting FLW	35
Gambar 3.9	Workshop SSC FLW kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark.....	36
Gambar 3.10	Rangkaian Proses Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG	39
Gambar 3.11	Mission SSC FLW Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG	40
Gambar 3.12	Kolaborasi dengan Media (TVRI) untuk penderasan Upaya Penyelamatan Pangan	41
Gambar 3.13	Dukungan Upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung	43
Gambar 3.14	Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional PERSAGI 2025	44
Gambar 3.15	Delegasi RI pada rangkaian kegiatan Waste Management Study Program in Japan.....	45
Gambar 3.16	Partisipasi dalam Study Visit In Milan.....	48
Gambar 3.17	Partisipasi dalam Pelatihan Program Australia Awards Fellowship (AAF) 2025	50
Gambar 3.18	Pelaksanaan pemanfaatan mobil penyelamatan pangan.....	52
Gambar 3.19	Hasil Karya Pemenang Lomba Poster Stop Boros Pangan	53
Gambar 3.20	Pelaksanaan Tahap Final Lomba Kreasi Menu Anti Food Waste .	54
Gambar 3.21	Pelaksanaan dan Hasil Podcast Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan	56
Gambar 3.22	Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG.....	58
Gambar 3.23	Laporan Eksekutif SKPG Rilis Januari – Desember Tahun 2025...	60
Gambar 3.24	Kegiatan Penguatan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025.....	62
Gambar 3.25	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sumatera Barat.....	65
Gambar 3.26	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jambi	66
Gambar 3.27	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Banten	66
Gambar 3.28	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Barat.....	67

Gambar 3.29	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Tengah	68
Gambar 3.30	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	69
Gambar 3.31	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	70
Gambar 3.32	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	71
Gambar 3.33	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	72
Gambar 3.34	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Gorontalo	72
Gambar 3.35	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	73
Gambar 3.36	Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Maluku Utara	74
Gambar 3.37	Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.....	75
Gambar 3.38	Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur	75
Gambar 3.39	Penyaluran Bantuan Pangan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan	76
Gambar 3.40	Penyaluran Bantuan Pangan Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	77
Gambar 3.41	Penyampaian Informasi dan Rekomendasi SKPG oleh Daerah Tahun Anggaran 2025.....	78
Gambar 3.42	Buku Saku PoU Tahun 2025	80
Gambar 3.43	Diseminasi PoU 38 Provinsi	81
Gambar 3.44	Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025.....	84
Gambar 3.45	Pelaksanaan Sosialisasi FIES.....	85
Gambar 3.46	Pembahasan Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan	87
Gambar 3.47	Pelaksanaan Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026	88
Gambar 3.48	Platform Stop Boros Pangan	91
Gambar 3.49	Pelaksanaan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan	93
Gambar 3.50	Pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan	94
Gambar 3.51	Pelaksanaan Launching Platform Stop Boros Pangan.....	95
Gambar 3.52	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan.....	96
Gambar 3.53	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG	97
Gambar 3.54	Hasil Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025	99
Gambar 3.55	Rapat Koordinasi Tim SKPG	105
Gambar 3.56	Aplikasi SKPG Berbasis Web.....	107
Gambar 3.57	Rangkaian Pertemuan dengan BPS	109
Gambar 3.58	Koordinasi dengan DKPTPH Provinsi Sumatera Utara dan Aksata Pangan.....	113
Gambar 3.59	Koordinasi dengan DKPP Provinsi Jawa Barat dan Food Bank Bandung.....	113

Gambar 3.60	Koordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah, FOI Semarang, dan Svarna Loka serta penyaluran donasi pangan di Panti ODGJ Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu.....	114
Gambar 3.61	Koordinasi dengan DPKP DIY, FOI Yogyakarta dan BBJ.	115
Gambar 3.62	Koordinasi dengan DPKP Provinsi Jawa Timur dan Garda Pangan.....	115
Gambar 3.63	Penyerahan secara simbolis kendaraan penyelamatan pangan kepada 5 Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi.	116
Gambar 3.64	Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat.....	117
Gambar 3.65	Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DPKP Provinsi Jawa Timur.....	117
Gambar 3.66	Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DPKP Provinsi D.I. Yogyakarta.....	118
Gambar 3.67	Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah.....	118
Gambar 3.68	Skema pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras.....	120
Gambar 3.69	Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kab/Kota Provinsi Lampung	123
Gambar 3.70	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Way Kanan.....	125
Gambar 3.71	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Bandar Lampung.....	126
Gambar 3.72	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Tanggamus	126
Gambar 3.73	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pesisir Barat.....	127
Gambar 3.74	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Barat.....	127
Gambar 3.75	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Timur	128
Gambar 3.76	Pengendalian Harga Beras di Kab. Tulang Bawang Barat.....	128
Gambar 3.77	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Mesuji	129
Gambar 3.78	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pringsewu.....	129
Gambar 3.79	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pesawaran	130
Gambar 3.80	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Utara	130
Gambar 3.81	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Tengah.....	131
Gambar 3.82	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Selatan.....	131
Gambar 3.83	Pemantauan di Gudang Bulog Lampung	132

Gambar 3.84	Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Kepulauan Riau.....	134
Gambar 3.85	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Batam	135
Gambar 3.86	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Tanjung Pinang	135
Gambar 3.87	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Natuna	136
Gambar 3.88	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Karimun ..	136
Gambar 3.89	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Bintan	137
Gambar 3.90	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lingga.....	137
Gambar 3.91	Pemantauan di Gudang Bulog	138
Gambar 3.92	Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua	142
Gambar 3.93	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Harga Beras di Wilayah Kota Jayapura dan Kab. Jayapura.....	144
Gambar 3.94	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Harga Beras di Kab. Sarmi Provinsi Papua.....	145
Gambar 3.95	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Jayapura .	146
Gambar 3.96	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Jayapura .	147
Gambar 3.97	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Keerom ...	147
Gambar 3.98	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Sarmi	148
Gambar 3.99	Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Biak Numfor	148
Gambar 3.100	Pengawasan dan Pengendalian Harga di Kab. Supiori.....	149
Gambar 3.101	Pemantauan di Gudang Bulog Cabang Biak Numfor	150
Gambar 3.102	Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak.....	151
Gambar 3.103	Koordinasi, Pendampingan, dan Pengawasan Penyaluran CPP Bencana Alam di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur.	153
Gambar 3.104	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2024 dan 2025	157

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja	161
Lampiran 2	Matriks Capaian Anggaran, Output dan Kinerja	167
Lampiran 3	Matriks Cascading Capaian Kinerja IKU/SS, SP dan SK	168
Lampiran 4	Surat Keputusan Tim Pengelola SAKIP Unit Kerja Eselon I	169
Lampiran 5	Dokumentasi Pertemuan Penyusunan LAKIN	175
Lampiran 6	Realisasi Output dan Anggaran Dekonsentrasi (Raiso Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan)	178
Lampiran 7	Laporan Triwulan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 ...	179
Lampiran 8	Laporan Bulanan Direktorat Kewaspadaan Pangan	180

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Direktorat Kewaspadaan Pangan telah melaksanakan kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Pangan di tahun 2025. Sebagai unit Eselon II pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sesuai peraturan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, diperlukan penyusunan laporan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja. Dalam pengukuran kinerja, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah, sehingga penyelenggaraan kegiatan tersebut berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, Direktur Kewaspadaan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, maka Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yaitu: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada 3 (tiga) misi yaitu Mengentaskan Daerah Rawan Pangan; Mengoptimalkan Upaya Penyelamatan Pangan; dan Menyelenggarakan Bantuan Pangan.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Mendukung SP tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki Sasaran Kegiatan yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan (2) Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan.

Direktorat Kewaspadaan Pangan mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan, melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu sistem manajemen

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*output*). SAKIP diimplementasikan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan instrumen utama dalam melaksanakan pembaharuan birokrasi pemerintah, untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik-praktik penyimpangan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk melaporkan capaian kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 berdasarkan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR UNIT KERJA

Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan salah satu unit kerja eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Direktorat Kewaspadaan Pangan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan;

3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan;
5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Kewaspadaan Pangan didukung oleh 3 (tiga) kelompok kerja, yaitu:

1. Kelompok Kerja Data dan Kebijakan Kewaspadaan Pangan;
2. Kelompok Kerja Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan; dan
3. Kelompok Kerja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Kewaspadaan Pangan


1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2025 Direktorat Kewaspadaan Pangan didukung sumber daya manusia sebanyak 31 orang pegawai, dengan komposisi yang beragam sebagaimana Gambar 1.2.

1. Tingkat Pendidikan: SLTA sebanyak 1 orang pegawai atau 3%, Diploma Tiga (DIII) sebanyak 2 orang atau 6%, Strata Satu (S1) sebanyak 21 orang atau 68%, dan Strata Dua (S2) sebanyak 7 orang atau 23%.
2. Kepangkatan terdiri dari dua kelompok, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS terdiri dari Golongan I tidak ada, Golongan II sebanyak 3 orang atau 10%, Golongan III sebanyak 18

orang atau 58% dan Golongan IV sebanyak 5 orang atau 16%. Sementara itu, PPPK atau Golongan IX sebanyak 5 orang atau 16%.

3. Jenis kelamin: laki-laki sebanyak 9 orang atau 29% dan perempuan sebanyak 22 orang atau 71%.



Gambar 1.2 Sebaran Pegawai Lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Potensi

Indonesia mempunyai potensi strategis dalam penguatan ketahanan pangan yang didukung oleh kondisi geografis yang beragam, serta iklim tropis yang memungkinkan produksi pangan sepanjang tahun. Indonesia juga memiliki potensi sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal yang memiliki nilai gizi tinggi dan berpotensi mendukung diversifikasi pangan. Potensi ini menjadi dasar penting dalam penguatan ketahanan pangan wilayah, membuka peluang pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui pemanfaatan pangan lokal secara lebih efisien, sekaligus memperkuat ketahanan pangan wilayah, khususnya di daerah rawan pangan.

Saat ini, Indonesia berada pada periode bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai lebih dari 68% dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini merupakan potensi SDM yang besar dalam mendukung sistem

pangan nasional jika diiringi dengan kebijakan kewaspadaan pangan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Selain itu, pembangunan pangan di Indonesia juga didukung oleh kerangka kebijakan yang bersifat kolaboratif lintas sektor pentahelix ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam konteks tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan berperan strategis sebagai penyedia data, informasi, dan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan yang mendukung pengambilan keputusan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

1.5.2 Permasalahan

Penanganan kerawanan pangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensi dan dinamis, melibatkan lintas sektor pentahelix ABCGM (*Academic, Business, Community, Government and Media*), serta berdampak langsung terhadap kerawanan pangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan pada masa mendatang, maka mengetahui faktor yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 menjadi sangat penting. Adapun beberapa permasalahan antara lain:

1. Perubahan iklim ekstrem, ketidakpastian ekonomi global, dan ketegangan geopolitik, yang berdampak pada meningkatnya resiko gangguan terhadap produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan di berbagai wilayah.
2. Peningkatan jumlah penduduk yang berakibat menambah tekanan terhadap sistem pangan dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya resiko kerawanan pangan khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan wilayah rawan pangan.
3. Kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.
4. Masih terdapat 3 (tiga) permasalahan gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian, yaitu: gizi kurang, defisiensi zat gizi mikro, dan gizi berlebih.

5. Masih belum optimalnya penanganan *Food Loss and Waste (FLW)* yang ditandai dengan terdapat potensi pangan berlebih yang masih layak dan aman untuk dimanfaatkan tetapi terbuang sia-sia menjadi sampah makanan.
6. Masih tingginya kehilangan dan pemborosan pangan di berbagai rantai pasok, sedangkan pada saat yang bersamaan masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan akses dan konsumsi pangan.
7. Indonesia dihadapkan pada perbedaan pemahaman masyarakat dan kurangnya komitmen terkait prioritas penanganan Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau *Food Loss and Waste (FLW)*.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa tantangan pangan tidak hanya terkait aspek ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, sehingga memerlukan analisis yang komprehensif sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan yang tepat waktu, berbasis wilayah, bersifat antisipatif, dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Demikian halnya dengan penanganan Susut dan Sisa Pangan (SSP)/*Food Loss and Waste (FLW)*, kondisi tersebut menuntut tersedianya data dan informasi penyelamatan pangan yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penajaman kebijakan upaya penyelamatan pangan.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan diwujudkan dalam sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Laporan kinerja ini didasarkan pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Penyelenggaraan pangan ditetapkan sesuai dengan perencanaan kebijakan pemerintah menentukan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Direktorat Kewaspadaan Pangan mendukung kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang diturunkan dalam Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 - 2029. Renstra tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga pelaksanaan bersifat terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian visi dan misi periode tahun 2025 – 2029.

2.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

2.1.1 Visi

Visi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yaitu: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

2.1.2 Misi

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
8. Menyelenggarakan bantuan pangan.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi ke-4 (empat) yaitu Mengentaskan daerah rentan rawan pangan; Misi ke-5 (lima) yaitu Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan; dan Misi ke-6 (enam) yaitu Menyelenggarakan bantuan pangan.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 adalah: (1) Menurunnya daerah rentan pangan; dan (2) Meningkatnya penyelamatan pangan.

Indikator tujuan pertama digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja program ketahanan pangan baik di pusat maupun daerah. Menurunnya daerah rentan pangan menunjukkan adanya peningkatan ketahanan pangan di suatu wilayah, yang tercermin dari semakin baiknya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, serta meningkatnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Kondisi ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerawanan pangan, sekaligus menggambarkan adanya perbaikan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan dan stabilitas di tingkat daerah.

Indikator tujuan kedua untuk kegiatan penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan.; dan (3) Data dan informasi penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan, aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru yang memungkinkan adanya Laporan Mandiri oleh seluruh entitas pangan.

2.1.4 Sasaran

Salah satu Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai Badan Pangan Nasional dalam periode Tahun 2025-2029 adalah SS2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES).

Mendukung SS2 yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Untuk mendukung capaian SP tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan (2) Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan.

2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan. Definisi indikator tersebut adalah persentase rekomendasi hasil analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi pusat, provinsi, kabupaten/kota berdasarkan nilai komposit tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai dasar rekomendasi perumusan kebijakan pangan. Indikator ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi penyusunan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan di pusat dan daerah. Sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan yaitu: (1) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan (2) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan.

Sasaran kegiatan Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan memiliki indikator kinerja yaitu Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan. Definisi indikator tersebut adalah rasio pangan yang tersalurkan kepada penerima manfaat terhadap jumlah pangan yang diselamatkan dalam rangka pencegahan sisa pangan. Indikator ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi mengenai rasio pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam rangka pencegahan sisa pangan. Sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan yaitu: (1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; (2) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan dan (3) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Kewaspadaan Pangan hingga bulan Desember 2025 telah melalui 3 (tiga) kali perubahan. **Pertama**, PK Direktur Kewaspadaan Pangan tanggal 24 Januari 2024 sesuai DIPA Induk Badan Pangan Nasional dengan anggaran Rp28.972.040.000,00. **Kedua**, PK tanggal 22 Agustus 2025 karena adanya tambahan indikator kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan menyesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, dengan anggaran tetap senilai Rp28.972.040.000,00. **Ketiga**, PK tanggal 10 November 2025 dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan penugasan pada Satgas Pengendalian Harga Beras di wilayah Kepulauan Riau, Lampung dan Papua, sehingga meningkat menjadi Rp29.974.432.000,00 (sebagaimana Lampiran 1). Target Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 dirinci dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	25%
2	Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan	80%

2.4. RENCANA AKSI TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai target yang telah direncanakan diperlukan rencana aksi agar kegiatan terarah dan dapat dimonitoring sehingga sasaran dapat tercapai. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun mulai dari persiapan hingga monitoring dan pelaporannya. Target kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

Program	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi Anggaran (Rp)
HA Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 A. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Kewaspadaan Pangan	5 Rekomendasi	914.282.000,00
		Koordinasi	Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan	1 Kegiatan	2.561.448.000,00
		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Survey Data Sisa Pangan	1 Data	1.004.850.000,00
			Data dan Informasi kewaspadaan Pangan	Data dan informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data	257.900.000,00
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	5 Unit	3.388.005.000,00
TOTAL						8.126.485.000,00

Sumber: DIPA Badan Pangan Nasional 2025

Alokasi anggaran tahun 2025 pada Direktorat Kewaspadaan Pangan pada satker pusat, sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp8.126.485.000,00. dengan rincian sebagaimana Tabel 2.2. Untuk anggaran dekonsentrasi Direktorat Kewaspadaan Pangan yang dialokasikan pada 17 Provinsi (sebagaimana Lampiran 6) sebesar Rp1.017.025.000,00 seperti pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan	1.017.025.000,00

Sumber: DIPA Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional 2025

2.5. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan awal sebesar Rp28.972.040.000,00 mengalami penurunan alokasi anggaran atau efisiensi menjadi Rp8.141.117.930,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Hal ini menyebabkan terjadinya penyesuaian beberapa kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan mengalami penambahan berdasarkan revisi yang dilakukan dalam rangka pembukaan blokir (relaksasi) untuk mendukung kegiatan Pengendalian Harga Beras pada DIPA POK ke-19. Alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan secara keseluruhan menjadi Rp9.143.510.000,00 dirinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Dinamika Alokasi Anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

Program	Kegiatan Utama	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Efisiensi (Rp)	Pagu DIPA-21 (Rp)
HA Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan			
		a. Pusat	7.032.040.000,00	1.559.055.000,00	2.561.448.000,00
		b. Dekon	1.360.000.000,00	1.017.025.000,00	1.017.025.000,00
		PBR 004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan			
		a.Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000,00	744.457.000,00	744.457.000,00
		b.Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan	440.000.000,00	169.825.000,00	169.825.000,00
		QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan			
		QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000,00	1.004.850.000,00	1.004.850.000,00
		QMA 004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan			
		QMA 004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000,00	257.900.000,00	257.900.000,00
		RAG 001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan			
RAG 001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000,00	3.388.005.000,00	3.388.005.000,00		
Total Anggaran			28.972.040.000,00	8.141.117.000,00	9.143.510.000,00

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN

Capaian Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan tahun 2025 menggunakan sasaran kegiatan dan indikator Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Baik : jika capaian kinerja > 90%
2. Baik : > 80 - 90%
3. Cukup : > 60 - 80%
4. Kurang : > 50 - 60%
5. Sangat Kurang : ≤ 50%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan diukur melalui *maximize target* yang bermakna bahwa apabila hasil yang dicapai semakin besar jika dibandingkan dengan target, maka semakin baik kinerjanya. Indikator Kinerja sebagai berikut:


1. Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan;
2. Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan.

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagai berikut:

$$\text{Maximize target: Indeks Capaian IKU} = \left[\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right]$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.1.

IKSK6: Pencapaian Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan



Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan diperoleh dari data pemanfaatan Aplikasi SKPG sebesar **60,27%** dari Target 25% setara Capaian Kinerja sebesar **241,08% (Sangat Baik)**



Sebaran Provinsi yang sudah melakukan pemanfaatan Aplikasi SKPG Tahun 2025

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Analisis SKPG Kepada Daerah Secara Daring

Wilayah Barat



Wilayah Tengah



Wilayah Timur



Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	IKSK6: Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	25	60,2	241,1	Sangat Baik
Termanfaatnya pangan yang diselamatkan	IKSK9: Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	%	80	97,5	121,9	Sangat Baik

Penjelasan dari masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan

Indikator persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Kewaspadaan Pangan yang mengukur efektivitas Direktorat dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis analisis kewaspadaan pangan sebagai masukan pengambilan keputusan pimpinan. Indikator ini secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat dalam memperkuat sistem peringatan dini pangan yang responsif dan berbasis data.

Melalui pelaksanaan kegiatan kebijakan kewaspadaan pangan tahun 2025, untuk indikator persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan memiliki capaian realisasi sebesar 60,27% dari target yang ditetapkan sebesar 25% sesuai Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029. Untuk itu, capaian kinerja mencapai 241,08% dari target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi analisis dan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan yang dilakukan oleh unit kerja dan didukung oleh SDM serta komitmen lintas sektor dan partisipasi aktif pemerintah daerah. Perbandingan capaian indikator kinerja pada tahun 2022-2024 sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yaitu jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi tercapai sangat baik yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. Rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah daerah untuk melakukan intervensi kewaspadaan pangan, berupa pemberian bantuan pangan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Indikator kinerja tahun 2025 berbeda dengan indikator kinerja tahun 2022-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja tahun 2025 menyesuaikan dengan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Adapun untuk indikator kinerja tahun 2022-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.

Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Ketersediaan data dan informasi kewaspadaan pangan yang semakin terintegrasi, sehingga analisis situasi kewaspadaan pangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tepat waktu.
- b. Penguatan kapasitas fungsional, khususnya dalam pengolahan dan penerapan metode analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan yang selaras dengan isu strategis nasional.
- c. Kesesuaian rekomendasi kebijakan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki kebermanfaatan dan menjadi bagian dari proses kebijakan.
- d. Pemanfaatan hasil pemantauan dan analisis dalam pelaporan kinerja berkala, yang mendorong konsistensi penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai *output* utama Direktorat.
- e. Partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan analisis SKPG sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar acuan pelaksanaan intervensi kegiatan di daerah.
- f. Pemanfaatan Aplikasi SKPG berbasis web yang dapat diakses melalui <https://skpg.badanpangan.go.id> mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pelaporan dan pemutakhiran data. Aplikasi ini dapat menyajikan ringkasan indikator dan peringatan dini yang informatif bagi pimpinan OPD

pangan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian intervensi.

Namun demikian, dalam pencapaian target indikator tersebut masih menghadapi kendala, meliputi:

- a. Keterbatasan ketepatan waktu data yang diterima dari daerah, mempengaruhi kecepatan dan analisis kewaspadaan pangan yang komprehensif khususnya di wilayah timur Indonesia seperti di provinsi Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
- b. Dinamika situasi pangan di wilayah, khususnya terkait volatilitas harga (kondisi perubahan harga yang mengalami kenaikan dan penurunan secara ekstrem) dan gangguan pasokan pangan strategis, sehingga memerlukan penyesuaian analisis substansi rekomendasi kebijakan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Kewaspadaan Pangan melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui penguatan mekanisme integrasi data, peningkatan kualitas analisis, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan pada tahun berikutnya, sekaligus memperkuat keterkaitan antara capaian indikator ini yang menjadi IKU Direktorat dan sasaran strategisnya.

2. Rasio Pemanfaatan Pangan yang diselamatkan

Sasaran capaian kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan yang kedua adalah termanfaatkannya pangan yang diselamatkan. Adapun indikator kinerja berupa rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan sesuai Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan target 80%.

Berdasarkan data yang diakses pada aplikasi Stop Boros Pangan <https://sbp.badanpangan.go.id>, jumlah penyaluran pangan kepada masyarakat/penerima manfaat sebesar 1.293,32 ton dari jumlah penyelamatan pangan sebesar 1.325.62 ton. Untuk itu, diperoleh rasio pemanfaatan pangan sebesar 97,5%. Dengan demikian, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 121,8% (sangat baik).

Upaya yang telah dilakukan terhadap pencapaian kinerja melalui tiga strategi, yaitu: **(1) pencegahan sisa pangan** melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; **(2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan** untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan *food truck* serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat penyelamatan pangan; dan **(3) data dan informasi penyelamatan pangan** dimana tahun ini telah dikembangkan platform Stop Boros Pangan dengan fitur baru berupa Lapor Mandiri oleh seluruh *stakeholder* pangan.

Keberhasilan upaya penyelamatan pangan tentunya memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, dan Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan upaya penyelamatan pangan.

Sebagai tindak lanjut konkrit pemerintah bersama para pihak untuk menggencarkan upaya penyelamatan pangan, pada tahun 2022 telah disepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sembilan mitra, yaitu enam asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, katering, industri pangan dan pusat perbelanjaan, serta tiga bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Pada momentum 16 Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Badan Pangan Nasional telah memperkuat Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah dan mitra kerja *pentahelix* dimana terdapat 19 (sembilan belas) mitra secara keseluruhan, yang mencakup 9 (sembilan) asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, katering, industri pangan dan pusat perbelanjaan yakni APPBI, APRINDO, HIPPINDO, APJI, GAPPMI, PPJI, IHGMA, APSAI, dan IBCSD serta 10 (sepuluh) bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yakni *Foodbank of Indonesia* (FOI), *Food Bank* Bandung, Gita Pertiwi, Svarna Loka, Aksata Pangan, Ruang Pangan, Berbagi Bites Jogja, *Rumoh* Pangan, Bilik Pangan, dan *Food Bank* Kita. Ruang lingkup PKS, diantaranya: koordinasi, sosialisasi/promosi, edukasi dan advokasi; pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;

perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan; pendampingan, dan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Salah satu implementasi dari PKS tersebut, yaitu penyaluran donasi pangan berkolaborasi dengan pelaku usaha pangan di bidang retail, hotel, restoran, katering dan industri pangan sebagai pihak donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan sebagai *off taker*. Penerima manfaat diantaranya: masyarakat rawan pangan, lansia, panti-panti, anak-anak PAUD, tunawisma, dll. Donasi pangan yang akan disalurkan harus memenuhi kaidah keamanan pangan dan kehalalan. Sebagai panduan penanganan donasi pangan berlebih merujuk pada Modul Bimtek Pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan untuk Pencegahan *Food Waste*. Selanjutnya, Badan Pangan Nasional bersama IBCSD dan para mitra terkait dari unsur swasta, bank pangan/penggiat penyelamatan pangan serta kementerian/lembaga terkait telah menyusun Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan pada tahun 2025.

Dalam rangka memayungi pelaksanaan penyelamatan pangan oleh para pihak, Badan Pangan nasional telah menginisiasi pengajuan usulan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penyelamatan Pangan sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tanggal 22 Desember Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026. RPerpres yang disusun bersifat implementatif yang menjabarkan pembagian peran para pihak merujuk pada *milestone* Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah diluncurkan Bappenas pada Tahun 2024.

Selain itu, juga dilaksanakan beragam upaya sosialisasi/promosi, edukasi dan advokasi menggunakan bahan promosi (video animasi, banner, komik, aneka *merchandise*), podcast, media sosial Badan Pangan Nasional, lomba poster Stop Boros Pangan, lomba masak “Kreasi menu Anti *Food Waste*” dan kolaborasi dengan media TVRI dan RRI. Upaya ini terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan para pihak agar turut berkontribusi dalam upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan serta mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan.

Dukungan kegiatan penyelamatan pangan juga telah digencarkan di tingkat daerah melalui Dinas yang menangani Urusan Pangan baik provinsi maupun kabupaten/kota baik dengan anggaran dekonsentrasi APBN kepada 17 Provinsi maupun alokasi anggaran APBD I dan APBD II. Melalui kerja sama sinergi dan kolaborasi, pemerintah daerah aktif melakukan upaya koordinasi, sosialisasi, promosi dan aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra *pentahelix*, baik asosiasi/pelaku usaha pangan, akademisi, maupun bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Komitmen daerah juga telah diwujudkan melalui penerbitan Instruksi ataupun Surat Edaran Kepala Daerah, yaitu ada sebanyak 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota.

Sebagai wujud dukungan aksi penyelamatan pangan di tingkat daerah, Badan Pangan Nasional memberikan fasilitasi kendaraan penyelamatan berupa mobil box berpendingin untuk dimanfaatkan oleh 5 (lima) Dinas yang Menangani Urusan Pangan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur. Pemanfaatan mobil penyelamatan pangan dapat berkolaborasi dengan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan setempat untuk menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak dan aman dikonsumsi dari pihak donatur (pelaku usaha pangan bidang retail, hotel, restoran, katering dan industri pangan) untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (masyarakat rawan pangan, lansia, anak-anak PAUD, panti-panti, tunawisma, dll).

Sebagai wujud dukungan Badan Pangan Nasional pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, telah disusun Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG bekerja sama dengan Kedutaan Besar Denmark dan Badan Gizi Nasional. Buku saku tersebut telah disosialisasikan ke seluruh SPPG dan diharapkan dapat diimplementasikan dalam mendukung upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan di Indonesia.

Monitoring terhadap kegiatan penyelamatan pangan yang telah dilakukan oleh para pihak dapat diakses melalui platform <https://sbp.badanpangan.go.id>. Pada tahun 2025 telah dilakukan pengembangan pada platform Stop Boros Pangan dengan fitur baru untuk Lapor Mandiri oleh para pihak yang telah melakukan upaya penyelamatan pangan, baik pelaku usaha pangan di bidang retail, hotel,

restoran, katering, industri pangan; bank pangan/penggiat penyelamatan pangan dan entitas lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan berupa rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan.

3.2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan untuk mendukung pencapaian kinerja selama tahun 2025 sebagai berikut:

3.2.1. Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan

A. Koordinasi Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan

1) Rapat Konsolidasi Kegiatan Penyelamatan Pangan Tahun 2025

Rapat Konsolidasi Kegiatan Penyelamatan Pangan tahun 2025 dilaksanakan secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025. Rapat konsolidasi dibuka oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, dihadiri oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Founder *Foodbank of Indonesia* (FOI) sebagai narasumber, serta Dinas yang Menangani Urusan Pangan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Rapat ditujukan untuk mengkonsolidasikan upaya penyelamatan pangan di Indonesia, termasuk mengkoordinasikan dan berbagi praktik baik yang telah dilakukan oleh daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk yang mendapat dukungan APBN, APBD, maupun mitra kerja swasta. Selain itu juga mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Ramadhan Ceria Pangan Tahun 2025, baik yang diinisiasi oleh pusat maupun daerah.



Gambar 3.1 Koordinasi mendukung penyelamatan pangan

Berdasarkan hasil diskusi, terdapat beberapa praktik baik yang telah dilaksanakan daerah, antara lain:

- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan Provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran kegiatan GSP pada APBD tahun 2026.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Stop Boros Pangan *Goes to School*, sosialisasi melalui media TV dan *Podcast*.
- PJ. Gubernur Papua Barat telah melakukan MoU Bijak Belanja menjelang Ramadhan dengan *stakeholder* terkait: BI, BUMN, Kementerian Agama, NU, Muhammadiyah, dalam rangka mengendalikan inflasi dan pemborosan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat telah melakukan sosialisasi Stop Boros Pangan kepada seluruh TP PKK kab/kota sampai dasa wisma dan anak sekolah termasuk pada program Makan Bergizi Gratis.
- Dinas Ketahanan Pangan Gorontalo menginisiasi upaya penyelamatan pangan bekerja sama dengan mitra donatur dan memfasilitasi tempat penyimpanan dan kendaraan untuk penyelamatan pangan.
- Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah telah menginisiasi terbentuknya bank pangan baru, yaitu Berkah Pangan Lestari di Kota Salatiga dan Forum Keluarga Siaga Sehat (FKSS) Kota Pekalongan.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Edaran Walikota tentang Stop Boros Pangan dan pengembangan “Aplikasi Ngupahan” yang salah satunya memfasilitasi data penyelamatan pangan dari hotel, restoran dan retail.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor sedang menyusun Instruksi Walikota terkait penyelamatan pangan. Kegiatan GSP sudah dialokasikan pada APBD dan menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam RAD-PG. Sosialisasi/promosi telah dilakukan ke generasi muda di sekolah Bogor Raya dan bekerja sama dengan RRI.

2) Penyelamatan Pangan di 17 Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi

Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di 17 provinsi pelaksana dekonsentrasi, mencakup 3 (tiga) kategori, yakni a) Tahap inisiasi: Kepulauan Riau dan Papua; b) Tahap Pengembangan: Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan; dan c) Tahap Keberlanjutan: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.



Gambar 3.2 Peta Pelaksana Kegiatan Penyelamatan Pangan

Kegiatan di tahap inisiasi fokus pada upaya koordinasi/advokasi dan sosialisasi/promosi GSP untuk pencegahan dan pengurangan SSP. Komponen kegiatan mencakup: i) memetakan peran para pihak serta potensi kolaborasi; ii) koordinasi dan advokasi kepada para pihak, salah satunya melalui penyelenggaraan pertemuan koordinasi; dan iii) sosialisasi/promosi dilakukan melalui penyusunan dan penyebarluasan bahan sosialisasi/promosi serta penderasan informasi menggunakan beragam alternatif media informasi untuk membangun kesadaran semua pihak tentang penyelamatan pangan.



Gambar 3.3 Pelaksanaan kegiatan GSP di 17 Provinsi

Sebagai *outcome* dari kegiatan GSP Tahun 2025, telah dilakukan penetapan kebijakan dan kegiatan aksi di daerah, di antaranya:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi GSP mengundang para pihak (asosiasi, pelaku usaha retail, hotel, restoran, catering, industri, bank pangan/penggiat selamatkan pangan, akademisi, perguruan tinggi, komunitas, TP PKK, dinas kabupaten/kota, dll.) di 17 provinsi.
- Pelaksanaan kegiatan Ramadhan Ceria Pangan di 17 provinsi dengan kegiatan mencakup: sosialisasi/promosi dan berbagi donasi pangan berlebih berkolaborasi dengan para pihak diantaranya pelaku usaha pangan (retail, hotel), penggiat selamatkan pangan/bank pangan, TP PKK. Kegiatan dilaksanakan di panti sosial, rumah ibadah, pemukiman masyarakat rawan pangan.
- Pembuatan dan penyebaran bahan sosialisasi/promosi, seperti baliho, banner dan *merchandise* (kipas, topi, kaos, *goodie bag*, dll).
- Sosialisasi/promosi GSP ke sekolah dan kampus, baik *offline* maupun melalui webinar.
- Sosialisasi/promosi GSP pada event-event, seperti peringatan hari kemerdekaan RI, kegiatan pramuka, HPS, CFD, HUT Provinsi, dll.
- Sosialisasi/promosi GSP melalui media radio dan TV lokal, media cetak lokal, media sosial, pembuatan video, lomba masak, dll.
- Pemanfaatan sisa pangan untuk *healthy school meals*.
- Sosialisasi/Edukasi penyelamatan pangan di sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Perjanjian Kerja Sama dengan asosiasi pelaku usaha dan bank pangan/penggiat selamatkan pangan untuk aksi penyelamatan pangan
- Fasilitasi unit penyelamatan pangan kepada bank pangan.
- Pelibatan generasi muda sebagai agen-agen perubahan penyelamatan pangan.
- Aksi penyaluran pangan berlebih berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat selamatkan pangan.

3) Kebijakan dan Inisiasi Daerah dalam Upaya Penyelamatan Pangan

Sebagai bentuk komitmen dan inisiasi daerah dalam upaya penyelamatan pangan, telah diterbitkan instruksi/surat edaran Kepala Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota tentang dukungan terhadap upaya penyelamatan pangan di 17 provinsi dan 46 kabupaten/kota.

Tabel 3.3 Provinsi yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan

No.	Provinsi	No.	Provinsi
1	DI Yogyakarta	10	Sulawesi Tenggara
2	Kepulauan Riau	11	Lampung
3	Sumatera Utara	12	Bali
4	Jawa Timur	13	Sulawesi Utara
5	Jawa Tengah	14	Riau
6	Kalimantan Timur	15	Gorontalo
7	Jawa Barat	16	Sulawesi Selatan
8	Sumatera Selatan	17	Nusa Tenggara Barat
9	Banten		

Tabel 3.4 Kabupaten/Kota yang Telah Menerbitkan Instruksi/Surat Edaran tentang Penyelamatan Pangan

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1	Kota Semarang	24	Kabupaten Bogor
2	Kota Samarinda	25	Kabupaten Banyumas
3	Kota Kendari	26	Kabupaten Paser
4	Kota Madiun	27	Kabupaten Musi Banyuasin
5	Kota Cirebon	28	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6	Kota Bontang	29	Kabupaten Ogan Ilir
7	Kota Prabumulih	30	Kabupaten Probolinggo
8	Kota Balikpapan	31	Kabupaten Malang
9	Kota Pekanbaru	32	Kabupaten Bekasi
10	Kota Palembang	33	Kabupaten Klungkung
11	Kota Metro	34	Kabupaten Lampung Tengah
12	Kota Sukabumi	35	Kabupaten Sukabumi
13	Kota Bogor	36	Kabupaten Cirebon
14	Kota Pagar Alam	37	Kabupaten Badung
15	Kota Pekalongan	38	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
16	Kota Cimahi	39	Kabupaten Enrekang
17	Kota Kediri	40	Kabupaten Muara Enim
18	Kota Probolinggo	41	Kabupaten Luwu Timur
19	Kota Lubuk Linggau	42	Kabupaten Trenggalek
20	Kabupaten Bandung	43	Kabupaten Madiun
21	Kabupaten Situbondo	44	Kabupaten Gresik
22	Kabupaten Berau	45	Kabupaten Kebumen
23	Kabupaten Kutai Kartanegara	46	Kabupaten Magetan

B. Kolaborasi Sinergi Pentahelix pada Upaya Penyelamatan Pangan

Badan Pangan Nasional telah menginisiasi langkah nyata penyelamatan pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan di Indonesia. Keberhasilan upaya penyelamatan pangan mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, and Media*), baik di pusat maupun daerah. Capaian kerja sama bersama mitra pentahelix diwujudkan melalui:

1) Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dengan 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergitas Penyelamatan Pangan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan Asosiasi Pelaku Usaha Pangan dan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan bertujuan sebagai landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama dan membangun sinergitas program dan/atau kegiatan penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. PKS ditandatangani pada momentum Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober 2025, sebagai rangkaian kegiatan *Launching* Mobil Penyelamatan Pangan untuk daerah disaksikan oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.4 Penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan 9 Asosiasi Pelaku Usaha dan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan

PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional dengan 9 (sembilan) Asosiasi, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO),

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO), Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI), *Indonesian Hotel General Manager Association* (IHGMA), Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), dan *Indonesia Business Council For Sustainable Development* (IBCSD).

Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan PKS antara Direktorat Kewaspadaan Pangan, Badan Pangan Nasional dengan 10 Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI), *Food Bank* Bandung (FBB), Gita Pertiwi, Svarna Loka, Aksata Pangan, Ruang Pangan, Berbagi Bites Jogja (BBJ), *Rumoh* Pangan Aceh, Bilik Pangan dan *Food Bank* Kita.

2) Kolaborasi Badan Pangan Nasional bersama IBCSD

Salah satu mitra yang aktif berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, yaitu The *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD), yaitu asosiasi dari beberapa perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang berbagi komitmen dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keseimbangan ekologis, dan pertumbuhan sosial. IBCSD menginisiasi pembentukan Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan di Tahun 2030 (GRASP 2030) sebagai wadah kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat. Inisiasi ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pencapaian tujuan global SDGs poin 2 dan poin 12.3. Wujud kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan IBCSD di Tahun 2025 melalui Penyusunan Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan dan Penyelenggaraan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste* (IDAFLOW).

Peringatan *The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2025*

Kolaborasi Bapanas - IBCSD - GRASP 2030



Launching Buku Panduan Kemitraan Redistribusi Pangan



Launching Platform Stop Boros Pangan



Pelatihan Perhitungan SSP bagi pelaku bisnis dan pemda

Kolaborasi dengan Nutrihub di 10 Provinsi



Aceh



Sumatera Utara



Sumatera Selatan



Lampung



Banten



Jawa Barat



D.I. Yogyakarta



Jawa Timur



Bali



Sulawesi Selatan

Lomba Poster Stop Boros Pangan




Juara 1



Juara 2



Juara 3



Juara Favorit




a) Penyusunan Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan

IBCSD bersama Badan Pangan Nasional, WRAP, kementerian/lembaga terkait (Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata) dan *signatories* GRASP 2030, yang terdiri dari 7 perusahaan dan 13 bank pangan/penggiat penyelamatan pangan) pada Juni 2025 membentuk kelompok kerja untuk penyusunan buku “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”. Kelompok kerja tersebut membahas secara intensif mengenai materi buku panduan dimaksud khususnya mengenai bagaimana membangun kemitraan yang efektif untuk redistribusi pangan, termasuk kriteria pangan berlebih yang layak dan aman untuk dilakukan redistribusi pangan.



Gambar 3.5 *Working Group* Penyusunan “Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan”

Panduan ini merupakan *living document* yang dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebijakan. Buku panduan ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan standar, baik bagi perusahaan pangan sebagai pihak donatur maupun bagi organisasi redistribusi pangan, seperti bank pangan/penggiat penyelamatan pangan untuk memulai serta meningkatkan kemitraan yang efektif untuk redistribusi pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan halal.



Gambar 3.6 Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan

b) Penyelenggaraan Peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFWL) Tahun 2025*

Puncak Acara Peringatan IDAFWL Tahun 2025 yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Badan Pangan Nasional, IBCSD, GRASP 2030, Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), dan Partnering for Green Growth and the Global Goals (P4G) dilaksanakan secara *hybrid* di Jakarta, pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2025. Peringatan IDAFWL dibuka oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Eksekutif IBCSD, *Chairwoman* GRASP 2030, Ketua KSPL, Kedutaan Besar Denmark, WRAP Indonesia, Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, *Signatories* GRASP 2030, *World Wide Fund for Nature* (WWF), *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN), *World Resources Institute* (WRI), SOS, Garda Pangan, asosiasi dan pelaku usaha Horeka, manufaktur dan ritel serta dihadiri secara daring oleh dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kab/kota.

Rangkaian puncak acara peringatan IDAFWL Tahun 2025 mencakup: penandatanganan *Signatories* baru GRASP 2030; *launching* Buku Panduan untuk Kemitraan yang Efektif Redistribusi Pangan; *launching* Platform Stop Boros Pangan; pelatihan platform

Stop Boros Pangan; Penyusunan Rencana Aksi Susut dan Sisa Pangan (SSP); dan metode instrumen perhitungan SSP untuk mendorong semua pihak, termasuk pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data dalam upaya mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 yaitu penyelamatan pangan sebesar 3–5% per tahun.



Gambar 3.7 Pelaksanaan IDAFLW 2025

Dalam sambutannya, Bapak Kepala Badan Pangan Nasional mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pengurangan Susut Sisa Pangan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk dukungan anggaran dan pendampingan. Kepala Bapanas juga mengajak para pelaku usaha yang telah melakukan upaya penyelamatan pangan untuk melakukan pelaporan mandiri pada platform Stop Boros Pangan.

Pada rangkaian kegiatan IDAFLW tahun 2025 juga dilakukan kolaborasi kegiatan antara Nutrifood sebagai salah satu signatories GRASP 2030 dengan Dinas yang Menangani Urusan Pangan di 11 titik Nutrihub pada 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Kolaborasi kegiatan, mencakup: *talkshow*, seminar, dan/atau *cooking demo*.

3) Kerja Sama Badan Pangan Nasional dengan Kedutaan Besar Denmark

Komitmen Badan Pangan Nasional dalam pengurangan sisa pangan melalui penyelamatan pangan juga dilakukan melalui kerja sama dengan mitra internasional, yaitu Kedutaan Besar Denmark di Indonesia. Bentuk kerja sama diwadahi melalui program *Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste*. Program ini merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark yang telah ditandatangani pada tahun 2024 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Kedutaan Besar Denmark. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama ini bersifat lintas sektor dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa kegiatan kolaborasi Badan Pangan Nasional dengan Kedutaan Besar Denmark dalam naungan program *The Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW)* sebagai berikut:

a. Kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark di Vietnam pada *Series Webinar on Food Loss and Waste (FLW)*

Kedutaan Besar Denmark di Vietnam dan Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) Denmark menyelenggarakan *Series Webinar on Food Loss and Waste (FLW)* pada tanggal 5 Maret 2025. Webinar ini merupakan salah satu program Phase III dari *Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Safety* antara Vietnam dan Denmark dengan tujuan untuk mencapai transformasi sistem pangan. Hal ini juga sejalan dengan *SSC on Food Loss and Waste* kerjasama Pemerintah Denmark dengan Pemerintah Indonesia.

Indonesia melalui Badan Pangan Nasional diundang sebagai pemateri utama dalam berbagi praktik baik dalam membangun kemitraan pentahelix dalam upaya penyelamatan pangan. Webinar ini mengangkat topik *Public Private Partnership on Promoting FLW*.

Partisipasi Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Webinar *Public Private Partnership on Promoting FLW*

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan sejak tahun 2022 gencar melakukan aksi Penyelamatan Pangan untuk mencegah dan mengurangi *Food Loss and Waste* (FLW) atau yang biasa dikenal dengan Susut dan Sisa Pangan (SSP). Selain itu, juga disampaikan praktik baik aksi penyelamatan pangan kolaborasi *pentahelix* meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Sektor Swasta, Komunitas dan Bank Pangan/Penggiat Penyelamatan Pangan serta peran media dalam mendukung upaya penyelamatan pangan.

Hasil dalam kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark di Vietnam dan DVFA Denmark pada *series* webinar ini, yaitu penyebaran informasi terkait aksi penyelamatan pangan yang telah dilaksanakan di Indonesia kepada seluruh peserta webinar yang berasal dari berbagai instansi dan mitra kerja swasta di Vietnam, Indonesia dan Denmark.

b. Workshop the Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW)

Workshop SSC FLW dilaksanakan tanggal 16-17 Juni 2025 di Jakarta. Workshop dihadiri oleh Sector Counsellor for Food and Agriculture Kedutaan Besar Denmark, Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas dan Tim, Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Bapanas, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Badan Gizi Nasional, Bappenas, Kementerian Pariwisata, BPOM, *Foodbank of Indonesia*, *Foodcycle Indonesia* dan *Scholars of Sustenance (SOS)*.



Gambar 3.9 *Workshop* SSC FLW kolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark

Berdasarkan hasil *workshop* SSC FLW terdapat beberapa hal penting yang menjadi rekomendasi kebijakan di Indonesia untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan, mencakup:

Workshop SSC FLW menghadirkan pakar dari *Danish Veterinary and Food Administration* (DVFA). Beberapa topik *workshop* mencakup 1) pendalaman regulasi/pengaturan yang dimiliki Denmark untuk mendorong aksi pengurangan sisa pangan; 2) pengaturan *profesional kitchen* untuk mencegah dan mengukur *food waste*; 3) komunikasi regulasi dan panduan pengurangan *food waste* kepada berbagai pemangku kepentingan; dan 4) membangun kepercayaan antara donatur pangan dengan bank pangan serta penerima manfaat.

- Regulasi terkait penyelamatan pangan di Denmark menyatakan bahwa seluruh pihak yang mengolah pangan secara reguler harus melakukan registrasi, termasuk bank pangan.
- Pengaturan pemanfaatan pangan berlebih mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu prasyarat, prosedur, dan manajemen risiko. Selain itu, terdapat unsur ketertelusuran dan memastikan keamanan pangan untuk donasi pangan berlebih.
- Pencegahan *food waste* pada *profesional kitchen* mencakup saat perencanaan, pengolahan, penyajian, dan penanganan setelah mengonsumsi.
- Perlu alur kerja dan keterlibatan seluruh personel yang bertanggungjawab dalam proses penyajian makanan untuk pengurangan sisa makanan di dapur.
- DVFA mengkomunikasikan panduan dan regulasi kepada bank pangan, pendonor pangan berlebih, penerima manfaat, dan pelaku usaha berbasis web.
- *Webpage* DVFA memuat segala informasi tentang FLW yang mudah dipahami dengan media komunikasi visual dan panduan teknis yang bisa diunduh sesuai peran para pihak.
- Kolaborasi dengan akademisi untuk menentukan bentuk sosialisasi/promosi yang efektif.

c. Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Menindaklanjuti hasil *workshop* SSC FLW, penyusunan buku saku pencegahan sisa pangan pada SPPG menjadi output utama yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Hal ini sebagai wujud konkret kerja sama penyelamatan pangan dalam rangka mendukung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui mitigasi pencegahan sisa pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rangkaian kegiatan penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG dilaksanakan mulai bulan Juli 2025 dan difinalisasi pada bulan Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- Rapat awal pada tanggal 25-26 Juli 2025 dihadiri Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Kedutaan Besar Denmark dilanjutkan dengan pembahasan di kantor Kedutaan Besar Denmark pada tanggal 20 Agustus 2025 dihadiri *Sector Counsellor for Food and Agriculture* Kedutaan Besar Denmark, Tenaga Ahli Deputy Sistem Tata Kelola BGN dan Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan. Selanjutnya draft disirkularkan kepada *expert* DVFA untuk mendapatkan masukan.
- Rapat pembahasan lanjutan pada tanggal 9-10 September 2025 dihadiri Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan, Kedutaan Besar Denmark dan Tenaga Ahli Deputy Sistem Tata Kelola BGN dan dilanjutkan dengan pertemuan secara hybrid dengan *expert* DVFA yang ada di Denmark pada tanggal 24 September 2025
- Workshop untuk mendapatkan masukan dari lintas sektor terkait pada tanggal 9 Oktober 2025 mencakup lingkup Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas), lingkup Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Pangan dan Pertanian dan Direktorat Lingkungan Hidup), Direktorat Kesehatan Lingkungan

Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (Kedepujian Bidang Sistem dan Tata Kelola, Kepala Regional SPPG DKI Jakarta, dan Koordinator Wilayah SPPG Jakarta Barat). Tindak lanjut workshop diantaranya visitasi ke SPPG Palmerah Jakarta Barat pada tanggal 17 Oktober 2025 untuk mempelajari dan menggali praktik baik pendataan dan penyelamatan sisa pangan yang telah dilakukan oleh SPPG, untuk dijadikan salah satu materi pada buku saku.



Gambar 3.10 Rangkaian Proses Penyusunan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

d. *Mission Strategic Sector Cooperation on Food Loss and Waste (SSC FLW)*

Mission SSC FLW dilaksanakan pada tanggal 29 - 31 Oktober 2025 dengan rangkaian kegiatan: 1) *Discussion and Workshop for Collaborative Effort and Synergy in the Implementation of the guide book to SPPG*; 2) *Launching* Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG; dan 3) Kunjungan *expert DVFA* ke SPPG Palmerah.

Pada hari pertama kegiatan mission dilakukan diskusi dan *workshop* dengan lintas sektor terkait, mencakup DVFA, Kedutaan Besar Denmark, lingkup Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan), lingkup Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat

Kesehatan Gizi Masyarakat) dan Badan Gizi Nasional (Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi, Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi, Kepala Regional SPPG DKI Jakarta, dan Koordinator Wilayah SPPG Jakarta Barat). Diskusi dan *workshop* dilaksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan tentang metode diseminasi dan sosialisasi buku saku yang efektif dan efisien.



Gambar 3.11 *Mission* SSC FLW Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

Pada *mission* hari kedua dilaksanakan *launching* Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG dengan simbolis pemberian buku saku dari Badan Pangan Nasional bersama Tim SSC FLW Denmark kepada Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional. Kegiatan *launching* dihadiri oleh K/L terkait dan para mitra. *Launching* buku saku menandai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional bersama mitra lintas sektor dalam mendukung program MBG dengan meminimalkan sisa pangan di SPPG.

Pada *mission* hari terakhir, *expert* DVFA turut mengunjungi SPPG Palmerah Jakarta Barat sebagai SPPG percontohan yang telah menerapkan pencegahan dan pendataan sisa pangan.

4) Kolaborasi dengan Media untuk penderasan Upaya Penyelamatan Pangan

Salah satu media elektronik yang turut menderaskan upaya penyelamatan pangan yakni TVRI. Direktur Kewaspadaan Pangan menjadi narasumber pada acara Jendela Negeri TV dengan Tema “Gerakan Selamatkan Pangan” pada hari Selasa, 25 November 2025 yang ditayangkan pada kanal Youtube TVRI. Pemberitaan Nasional

sebagai salah satu upaya sosialisasi dan edukasi Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan untuk Penyelamatan Pangan.



Gambar 3.12 Kolaborasi dengan Media (TVRI) untuk penderasan Upaya Penyelamatan Pangan

Beberapa poin penting yang disampaikan pada acara tersebut antara lain:

- Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional sejak tahun 2022 dengan piloting di Jabodetabek terus bertumbuh dan berkembang hingga tahun 2025 tersebar di 17 provinsi yang difasilitasi oleh anggaran APBN dan pelaksanaannya secara meluas dilakukan di seluruh Indonesia dengan dukungan APBD I maupun APBD II.
- Keberhasilan upaya penyelamatan pangan tentunya memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan sektor pentahelix ABCGM (*Academics, Business, Community, Government, dan Media*), baik di pusat maupun daerah. Kehadiran pemerintah bersifat strategis dalam mengkoordinasikan, menetapkan kebijakan dan mensosialisasikan Gerakan Selamatkan Pangan.
- Badan Pangan Nasional mengencarkan Sinergi Multi pihak Perjanjian Kerja Sama antara pemerintah dan mitra kerja pentahelix yaitu 9 asosiasi dan 10 bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.

- Sebagai wujud dukungan aksi penyelamatan pangan di tingkat daerah, Badan Pangan Nasional memberikan fasilitasi Mobil Penyelamatan Pangan berpendingin yang dapat dimanfaatkan oleh 5 (lima) Dinas yang Menangani Urusan Pangan di Provinsi Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- Selama kurun waktu tahun 2023-2025 telah diterbitkan 17 Instruksi/Surat Edaran Gubernur dan 42 Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota.
- Tantangan besar yang dihadapi dalam aksi penyelamatan pangan yaitu persepsi masyarakat terhadap pangan berlebih yang dianggap “makanan sisa” yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Dalam menyikapi persepsi masyarakat tersebut, perlu dilakukan advokasi/sosialisasi/promosi/ edukasi kepada seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai apa itu *food waste* atau sisa pangan, serta dampak yang ditimbulkan akibat perilaku boros pangan.
- Salah satu *food bank* “*Rumoh Pangan Aceh*” juga diangkat sebagai salahsatu cerita praktik baik dalam upaya penyelamatan pangan oleh komunitas penggiat selamatkan pangan di Banda Aceh.

5) Kolaborasi dengan Akademisi

a) Dukungan upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)

Direktur Kewaspadaan Pangan hadir pada kuliah praktisi pada Program Studi Magister Terapan (S2) Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh POLINELA pada 16 Agustus 2025. Direktur Kewaspadaan Pangan menyampaikan bahwa pada strategi penyelamatan pangan diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelix ABCGM (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media). Dua pendekatan utama yang saat ini didorong Badan Pangan Nasional adalah pencegahan sisa pangan melalui kebijakan dan sosialisasi, serta fasilitasi aksi

penyelamatan pangan di lapangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional telah menerbitkan panduan penyelamatan pangan agar langkah pusat dan daerah selaras. Panduan ini diharapkan mampu menekan jumlah pangan terbuang di TPA sekaligus memperluas redistribusi pangan layak konsumsi bagi masyarakat.



Gambar 3.13 Dukungan Upaya Penyelamatan Pangan oleh Politeknik Negeri Lampung

Sebagai tindak lanjut, POLINELA melakukan upaya penyelamatan pangan melalui tridarma perguruan tinggi diantaranya riset pemanfaatan pangan kurang populer agar tidak terbuang sia-sia serta melakukan pengabdian masyarakat dengan pendampingan ke desa-desa agar dalam hal kemandirian pangan dan pemanfaatan *food waste* secara bijak.

b) Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menyelenggarakan Temu Ilmiah Nasional dengan tema “Kemandirian Ahli Gizi Mengawal Program Makan Bergizi Gratis yang Berkesinambungan” yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai narasumber lintas sektor yang berperan dalam Program Makan Bergizi Gratis, salah satunya yaitu Direktur Kewaspadaan Pangan dan diikuti oleh ahli gizi seluruh Indonesia dan undangan dari lintas kementerian/ lembaga.

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan diundang sebagai salah satu pembicara kunci untuk memaparkan upaya dalam mendukung Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis, yang dalam hal ini diwujudkan melalui berbagai praktik baik

Program Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS) yang dilaksanakan pada tahun 2023-2024. Program ini mendorong literasi pangan dan gizi di lingkungan sekolah termasuk didalamnya yaitu edukasi pencegahan sisa pangan. Program GENIUS tidak hanya berfokus pada pemberian kudapan bergizi pada siswa, tetapi juga menanamkan literasi penting terkait gizi, pola konsumsi yang sehat, dan perilaku bijak dalam memanfaatkan makanan.



Gambar 3.14 Partisipasi pada Temu Ilmiah Nasional PERSAGI 2025

Literasi pangan dan gizi berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi sehat, mengurangi potensi sisa makanan, dan mencegah pemborosan pangan sejak usia dini. Edukasi dilakukan melalui pendekatan yang menyenangkan, seperti yel-yel, jingle, dan poster. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak siswa untuk menghentikan kebiasaan pemborosan pangan dan turut berperan dalam mengurangi sisa makanan.

Dalam Temu Ilmiah Nasional yang diselenggarakan oleh PERSAGI ini menghasilkan pemahaman bagi seluruh ahli gizi yang menjadi peserta seminar dalam hal pelibatangannya pada Program Makan Bergizi Gratis terkait pentingnya literasi pangan dan gizi bagi siswa khususnya dalam pencegahan sisa pangan.

6) Partisipasi Aktif pada Forum Internasional

a) Keikutsertaan Aktif pada *Waste Management Study Program* di Jepang.

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) dengan mengambil inspirasi dari praktik baik di Jepang dalam pengelolaan sampah termasuk SSP. Hal ini menjadi isu utama yang diangkat dalam *Waste Management Study Program in Japan* yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Maret 2025 di Tokyo, Jepang.

Mewakili Pemerintah RI dalam kegiatan tersebut, Delegasi RI yang hadir terdiri dari Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rofi Alhanif, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmatullah.



Gambar 3.15 Delegasi RI pada rangkaian kegiatan *Waste Management Study Program in Japan*

Program ini bersifat *high level official* untuk pendalaman dan pertukaran pengembangan kebijakan pengelolaan sampah termasuk pencegahan dan pengurangan SSP melalui pendekatan ekonomi sirkular, *Waste to Energy* (WtE) serta *carbon credits*.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya Indonesia dalam penanganan SSP, sejalan dengan komitmen Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan penanganan sisa pangan.

Delegasi Indonesia mendapatkan pengalaman dan wawasan yang komprehensif mengenai kebijakan, regulasi dan aksi sebagai wujud komitmen Pemerintah Jepang dalam menangani isu lingkungan dan masalah sampah, serta upaya pengurangan SSP. Pemerintah Jepang memiliki dua prinsip utama untuk penurunan SSP yakni perubahan perilaku dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya SSP dan mencegah terbuangnya *edible food*.

Pemerintah Jepang memiliki komitmen untuk pengaturan sampah dan kebersihan lingkungan selama kurun waktu 1900-2025 dan memiliki *Act on Promotion of Food Loss and Waste Reduction*. Undang-undang ini mengatur tentang national movement untuk pengurangan SSP dan peran serta para pihak mencakup pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan komunitas.

Rangkaian kegiatan salah satunya mengunjungi Kuradashi yakni toko dan platform yang mengelola penjualan makanan berlebih di Jepang dengan motto *Social Good Market*. Konsumen diajak terlibat dalam upaya penyelamatan pangan yang kinerja aktivitasnya dapat dipantau di laman aplikasi masing-masing member. Di Indonesia terdapat aplikasi serupa yakni SURPLUS. Praktik baik Jepang dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan, demi tercapainya masyarakat yang lebih sadar akan pengelolaan sisa pangan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menjalin kemitraan lebih lanjut antara Indonesia dan Jepang dalam upaya mencapai target pengurangan sisa pangan nasional.

b) Partisipasi pada *Study Visit In Milan For The Indonesian Delegation: Spreading Experiences And Knowledge On School Meals Programmes In Asean Cities* 14-16 April 2025

Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan turut menjadi salah satu peserta pada *Study Visit in Milan for Indonesian Delegation: Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities di Milan*, yang diselenggarakan oleh *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) pada tanggal 14-16 April 2025. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Pemenuhan Sistem Gizi Nasional Badan Gizi Nasional, didampingi Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan unsur dari Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bandung, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma. Kegiatan juga diikuti oleh Delegasi dari Kementerian Kesehatan Malaysia dan Sekretariat ASEAN.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperdalam pengetahuan dan bertukar *best practices* terkait program makan bergizi di sekolah dengan mendorong aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan dampak sosial bagi masyarakat setempat, sebagai bagian dari inisiatif *Cities Feeding the Future* yang didukung Sekretariat MUFPP, Pemerintah Kota Milan, Kemlu Italia, dan Sekretariat ASEAN. *Cities Feeding the Future* merupakan salah satu *platform* kerja sama pada level pemerintah daerah/kota di seluruh dunia yang dapat dimanfaatkan untuk advokasi, pertukaran *best practices*, dan pelaksanaan riset mengenai penyediaan makanan bagi anak sekolah.



Gambar 3.16 Partisipasi dalam *Study Visit In Milan*

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Milan menyambut baik inisiatif program MBG oleh Pemerintah RI yang bertujuan salah satunya untuk peningkatan kualitas pemenuhan gizi anak sekolah. Beliau juga mengapresiasi Pemkot Bandung, Denpasar, dan Semarang atas inisiatif dan keaktifan dalam *Cities Feeding the Future Initiative*.

Pemberian layanan *school meals* di Kota Milan dikelola oleh *Milano Ristorazione*, yang merupakan BUMD milik Pemkot Milan. Produksi makanan untuk mendukung layanan *school meals* dilakukan melalui 105 fasilitas dapur umum yang terdiri atas 2 *kitchen centres*, 22 *neighbourhood kitchens*, dan 81 *kindergarten kitchen*. Kapasitas produksi fasilitas dapur umum tersebut mencapai sekitar 83.000 porsi makanan per hari dengan total volume produksi tahunan sebanyak 15 juta porsi. Selain melayani pemberian makan siang, fasilitas dapur umum tersebut juga memberikan pelayanan kepada beberapa panti jompo yang terdapat di Kota Milan.

Salah satu dukungan Badan Pangan Nasional pada program MBG, diantaranya terkait penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan untuk mendukung pencapaian sistem pangan berkelanjutan. Mengapresiasi strategi *food waste*

management pada program school meal di Kota Milan yang dilakukan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tentunya strategi ini menjadi masukan dalam mensinergikan program penyelamatan pangan dengan program MBG.

c) Partisipasi dalam Pelatihan Program *Australia Awards Fellowship (AAF): Elevating Women's Leadership and Innovation in Food, Agriculture, and Nutrition System* di Australia.

Australia Government Department of Home Affairs Australia, bekerjasama dengan University of Queensland Brisbane menyelenggarakan Program Australia Awards Fellowship (AAF): dengan tema "*Elevating Women's Leadership and Innovations in Food, Agriculture, and Nutrition Systems (Indonesia)*". Ruang lingkupnya meliputi: *Leadership* (Kepemimpinan), *Partnership* (Kemitraan), *Inclusivity* (Inklusivitas), dan *Innovation* (Inovasi). Kegiatan dilaksanakan 13 Oktober s.d. 31 Oktober 2025. Peserta fellowship terdiri dari unsur Badan Pangan Nasional (Direktorat Kewaspadaan Pangan), Kementerian Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, BRIN, Bulog, IPB University, dan *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS), yang berjumlah 15 peserta, dengan Mentor dari *University of Queensland* (UQ) dan *Australia National University* (ANU).


Pelaksanaan Program Pelatihan AAF, meliputi:

1. *Pre-course* secara *online* pada tanggal 1–2 Oktober 2025, berupa: orientasi awal, pengenalan materi kepemimpinan inklusif, *System Thinking*, dan *coaching* penyusunan RWP.
2. Program Pelatihan AAF, dengan materi: sharing knowledge country, Workshop dengan tema (a) *Systems Thinking Approach to Navigating Complex Challenges facing Food, Agriculture and Nutrition Systems: Group Model Building Exercise*; (b) Leadership: GEDSI (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*); (c) *Food and nutrition security, Indigenous entrepreneurship and advanced technologies in food and nutrition*

science; (d) *Australian food, agriculture and nutrition: Policy landscape & MultiStakeholder Partnerships*; (e) *Indonesia-Australia bilateral trade and investment - with a focus on food, agriculture and nutrition sectors*; (f) *Global environmental change and blue economy*; (g) *Australian food, agriculture and nutrition context and bioeconomy*; (h) *Women in food, agriculture and nutrition systems and community engagement in building food, agriculture and nutrition system resilience*.

3. Applied Learning: *The Return-to Work Plan (RWP)*.

4. Post Course: seminar terkait leadership yang diselenggarakan sepulang dari course pada tanggal 12 Januari 2026 dan 26-28 Januari 2026.



Gambar 3.17 Partisipasi dalam Pelatihan Program *Australia Awards Fellowship (AAF) 2025*

5. Untuk menambah wawasan terkait kebijakan Pemerintah Australia, peserta melakukan kunjungan lapang, meliputi: AgTech Showcase and UQ Gatton Campus, ACIAR (*Australian Centre for International Agricultural Research*), *Parliament House Tour*,

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), National Museum of Australia, Majura Valley Farm dan Austrade (Australian Trade & Investment Commission) & JBS Australia.

C. Fasilitas Redistribusi Pangan melalui Mobil Penyelamatan Pangan Pusat Tahun 2025

Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *food waste*, pada Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi *food waste*. Pada tahap inisiasi ini, kegiatan dilakukan melalui fasilitasi mobil penyelamatan pangan dan *food truck* yang dapat dimanfaatkan untuk menjemput donasi pangan dari donatur (pelaku usaha pangan bidang ritel, hotel, restoran, katering, industri pangan) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat bekerja sama dengan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas tentang urgensi pencegahan pemborosan pangan. Kegiatan difokuskan di wilayah Jabodetabek dan sekitar Banten.

Mekanisme tersebut terhubung melalui platform aplikasi “Stop Boros Pangan”, yang bisa diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id>. Adapun mitra Badan Pangan Nasional yang memanfaatkan mobil penyelamatan pangan untuk penyaluran donasi wilayah Jabodetabek dan sekitar Banten antara lain *Foodbank of Indonesia* dan *Scholars of Sustenance (SOS)*. Rincian donasi pangan yang disalurkan antara lain berupa minyak goreng, makanan kaleng, gula, susu UHT, sereal, biskuit, mie instan, bahan pangan olahan, bumbu instan, bahan olahan kue, beras, garam, *olive oil*, kacang hijau, nutrifood, telur, sayuran, keju *craft cheddar* dan *frozen baked sweet potato*.



Gambar 3.18 Pelaksanaan pemanfaatan mobil penyelamatan pangan

Sasaran penerima donasi/penyaluran antara lain daerah Ciawi Bogor; Pandeglang, Banten; Cikarang, Bekasi; Apple Tree Pre-School, Muara Karang; BKB PAUD PAUS; Mentari Bangsa Bekasi; Taman Kanak-Kanak Avicena Tangerang; Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Yayasan Muslim Nusantara *Foundation*, Jakarta Selatan; SD Johar Baru 10 Jakarta Pusat dengan total pangan yang tersalurkan tahun 2025 adalah sebesar 49.628 kg dengan total penerima manfaat 8.075 orang.

D. Promosi dan Edukasi Stop Boros Pangan

1) Lomba Poster Stop Boros Pangan

Dalam upaya sosialisasi/promosi penyelamatan pangan untuk pencegahan dan pengurangan sisa pangan, pada momentum peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2025* Badan Pangan Nasional menyelenggarakan Lomba Poster Stop Boros Pangan. Penyelenggaraan lomba poster bertujuan sebagai salah satu media promosi untuk mengencarkan upaya penyelamatan pangan/pencegahan pemborosan pangan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Periode pelaksanaan lomba berlangsung pada 1–21 September 2025. Kategori peserta mencakup pelajar SMA/ sederajat dan mahasiswa S1/diploma. Dari total 667 karya poster yang masuk dilakukan seleksi *medium list* sebanyak 57 karya poster. Selanjutnya dilakukan seleksi oleh Dewan juri untuk mendapatkan *short list* masing-masing juri sebanyak 20 karya poster. Dewan juri terdiri dari pakar desain grafis, tim Humas Badan Pangan Nasional, dan tim Direktorat Kewaspadaan Pangan.

Pada tanggal 23 September 2025, dilakukan penjurian oleh dewan juri yang juga dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan untuk menetapkan juara 1, juara 2, juara 3, dan juara favorit. Kriteria penilaian mencakup: kreativitas dan orisinalitas, kesesuaian dengan tema, kekuatan pesan dan daya tarik visual, kerapian dan teknik desain. Untuk penentuan juara favorit salah satu kriteria, yaitu jumlah *likes* pada unggahan poster di akun Instagram.



Gambar 3.19 Hasil Karya Pemenang Lomba Poster Stop Boros Pangan

2) Lomba Masak “Kreasi Menu Anti *Food Waste*”

Lomba Masak “Kreasi Menu Anti *Food Waste*” diselenggarakan dalam rangka Promosi Upaya Penyelamatan Pangan: Stop Boros Pangan dan bertepatan dengan momentum peringatan hari pahlawan. Juri dari lomba masak ini antara lain Chef Adie Miartadi (Presiden Islamic Chef & Culinary Indonesia), Prof. Cica Yulia (Guru Besar bidang Ilmu Gizi Universitas Pendidikan Indonesia) dan sebagai juri tamu Ibu Lumintuning Tyas (Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Pangan Nasional).

Sebagai tahap penyisihan awal, lomba dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I: Seleksi Awal Periode 20 September sampai dengan 5 Oktober 2025 periode *upload video reels* melalui instagram peserta dengan jenis kategori pangan yang dilombakan bersifat umum. Adapun total peserta yang mengirimkan video sebanyak 187.
- Tahap II: Tanggal 10 Oktober 2025 dilakukan penjurian untuk menyeleksi dan memilih 20 peserta terbaik untuk melaju ke babak *challenge 20* besar.
- Tahap III: Pengiriman video *challenge 20* besar: tanggal 16 - 26 Oktober 2025 dengan penggunaan 1 bahan pangan lokal yaitu singkong menjadi 2 kreasi menu anti food waste (semua bagian singkong dapat dimanfaatkan).
- Tahap IV: Penjurian penentuan finalis 3 besar tanggal 31 Oktober 2025 untuk selanjutnya dilombakan secara *offline* di Jakarta.



Gambar 3.20 Pelaksanaan Tahap Final Lomba Kreasi Menu Anti *Food Waste*

Tahap Final dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025 bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Pahlawan Nasional untuk penentuan Juara 1, 2 dan 3 dengan memasak langsung untuk dinilai juri. Penilaian hidangan berdasarkan pada inovasi olahan, pemanfaatan bahan, estetika penyajian, cita rasa dan ketepatan waktu penyajian. berdasarkan penilaian didapatkan urutan juara sebagai berikut:

- Juara 1 Noor Laila Abdullah (Sumedang) dengan olahan kebab singkong ayam lada hitam dan keripik kulit singkong pedas manis;
- Juara 2 Fadiah Dina (Jakarta) dengan olahan Singkong Bakar, Dendeng Daun Singkong dan Lumpia Basah Daun Singkong;
- Juara 3 Grace Marveline (Semarang) dengan olahan *Cassava Skin Cordon Bleu* dan *Choco Tart Cassava Skin*.

3) **Podcast Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan**

Edukasi dan promosi penyelamatan pangan dikemas dalam bentuk media publikasi yang efektif, efisien, dan inklusif. Strategi ini bertujuan agar materi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat melalui kemasan konten yang ringan dan menarik, namun tetap esensial dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai penyelamatan pangan.

Pada tahun 2025, Direktorat Kewaspadaan Pangan membuat media sosialisasi/edukasi/promosi dalam bentuk video *podcast*. *Podcast* ini melibatkan para pihak yang telah melakukan aksi penyelamatan pangan dari unsur pelaku profesional tata boga, dan Generasi Z sebagai representasi anak muda. Proses pembuatan video *podcast* dilakukan pada 5 dan 8 November 2025. Hasil video *podcast* diunggah di YouTube Badan Pangan Nasional yang dapat diakses semua masyarakat.

Terdapat 3 topik *podcast* yang diangkat antara lain:

- *Live Cooking* Kreasi Menu Anti *Food Waste* bersama Finalis Master Chef Indonesia;
- Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan: Strategi Pelaku Usaha Atasi *Food Waste* bersama Nutrifood dan Hotel JW Marriot;

- Hero Tanpa Jubah: Gen Z sebagai *Agent of Change* Cegah Sisa Pangan bersama konten kreator Dennis Guido (NakTekpang) dan Ruang Pangan.



Gambar 3.21 Pelaksanaan dan Hasil Podcast Langkah Aksi Nyata Penyelamatan Pangan

E. Dukungan Badan Pangan Nasional pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia berkualitas, mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo Subianto menggagas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Keberhasilan MBG akan memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh dampaknya terhadap status gizi dan pembelajaran, melainkan juga kontribusinya terhadap lingkungan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, penanganan susut dan sisa pangan telah diamanatkan pada pasal 39 tentang upaya penanganan sisa makanan serta pasal 43 tentang peran pemerintah daerah.

Dukungan Bapanas Terhadap Program **Makan Bergizi Gratis**


Berdasarkan Mandat Perpres 115/2025 Pasal 39



Akses Buku Saku (e-book) melalui link dan QR Code berikut:



Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG
Kolaborasi Bapanas dengan Kedutaan Besar Denmark, BGN, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Lingkungan Hidup



Sosialisasi Buku Saku kepada SPPG oleh Bapanas bersama BGN



Seminar dan Pelatihan Pengelola SPPG dan Penerima Manfaat: Pencegahan dan Pengelolaan MBG, Tanggal 19 November 2025



Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan, Tanggal 24 Desember 2025



Buku dapat diakses melalui:
pustaka.badanpangan.go.id



Untuk itu, sebagai bentuk dukungan dalam upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan pada program MBG, Badan Pangan Nasional telah menyusun Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG sebagai panduan bagi staf dan petugas di SPPG untuk mencegah sisa pangan mulai dari tahap perencanaan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan, penyajian, hingga pendataan, berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Denmark dan Badan Gizi Nasional sebagai upaya mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dan ekonomi sirkular pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan di SPPG berisi tentang:

- Pendahuluan terkait definisi sisa pangan, urgensi pengurangan sisa pangan, data potensi sisa pangan pada Program MBG, hierarki penyelamatan pangan dan tujuan penyusunan buku saku
- Langkah pencegahan sisa pangan di SPPG (tahap perencanaan, tahap penerimaan dan penyimpanan, tahap pengolahan dan tahap penyajian).
- Pendataan sisa pangan oleh SPPG (pendataan sisa pangan pada setiap tahap produksi di SPPG, pendataan sisa pangan dari ompreng yang dikembalikan ke SPPG), pendataan daya terima dari penerima manfaat).
- Praktik baik pengelolaan sisa pangan di SPPG Palmerah.
- Penyelamatan pangan pada program MBG (mekanisme dan pelaporan).
- Titik kritis pencegahan sisa pangan bagi petugas penjamah makanan di SPPG
- Potensi Ekonomi Sirkular Pangan
- Koordinasi dan Implementasi di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota



Gambar 3.22 Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG

Direktorat Kewaspadaan Pangan telah mensosialisasikan Buku Saku Pencegahan Sisa Pangan pada SPPG pada kegiatan Seminar dan Pelatihan Pengelola SPPG dan Penerima Manfaat: Pencegahan dan Pengelolaan Sisa Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional pada 19 November 2025. Seminar dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Bogor, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bogor, vendor SPPG, dan OPD Kota Bogor. Direktur Kewaspadaan Pangan memaparkan 5 komponen utama isi buku saku, pentingnya peran lintas sektor dan pemerintah dalam mendukung program MBG, dan pelaporan mandiri oleh SPPG yang telah melakukan inisiasi penyelamatan pangan. Pengelolaan sisa pangan di SPPG merupakan praktik nyata yang telah dilakukan SPPG Palmerah Jakarta Barat, diharapkan SPPG lain dapat mengimplementasikan praktik baik yang telah dilakukan untuk pencegahan sisa pangan.

3.2.2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan

A. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan

1) Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

a) Penyusunan laporan situasi kewaspadaan pangan (SKPG) Bulanan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewaspadaan pangan, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan secara berkala telah menyusun dan merilis Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam bentuk Laporan Eksekutif Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional. Laporan ini disusun setiap bulan sebagai instrumen pemantauan dini yang tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga memberikan rekomendasi langkah-langkah intervensi bagi pemerintah daerah maupun pusat.

Laporan Eksekutif ini dirilis dari bulan Januari hingga Desember 2025 yang menyajikan informasi strategis mengenai perkembangan situasi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan, serta indikasi potensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional. Informasi tersebut dihimpun dari berbagai sumber data yaitu Kementerian Pertanian,

Kementerian Kesehatan, BMKG, dan BNPB yang dianalisis secara komprehensif untuk memberikan gambaran kondisi aktual secara ringkas dan mudah dipahami oleh para pengambil kebijakan.



Gambar 3.23 Laporan Eksekutif SKPG Rilis Januari – Desember Tahun 2025

Laporan ini dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan atau perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, penentuan, serta penyesuaian langkah antisipatif dan responsif. Dengan penyajian yang konsisten dan berkesinambungan setiap bulan, SKPG diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan nasional serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan secara kontinu.

b) Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

Dalam rangka memperkuat upaya antisipasi dan penanganan kerawanan pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam rangka memperkuat kemampuan/kapasitas sumber daya manusia, khususnya pemerintah daerah, dalam memahami dan menerapkan konsep, metodologi dan analisis SKPG secara komprehensif sebagai instrumen deteksi dini kerawanan pangan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja Direktorat dan berkontribusi terhadap IKU Badan Pangan Nasional dalam

penguatan sistem kewaspadaan pangan yang responsif dan berbasis data.

Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan kewaspadaan pangan secara terintegrasi, baik pada tahap pencegahan maupun penanganan kerawanan pangan.

SKPG merupakan salah satu instrumen utama kewaspadaan pangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Analisis SKPG disusun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi pangan yang tepat sasaran di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan kapasitas dilakukan secara *hybrid* sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Barat diikuti oleh 505 peserta dari 16 provinsi, dan 273 kabupaten/kota.
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Tengah diikuti oleh 260 peserta dari 14 provinsi, dan 178 kabupaten/kota.
- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengembangan Kapasitas Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2025 Wilayah Timur diikuti oleh 91 peserta dari 8 provinsi, dan 63 kabupaten/kota.



Gambar 3.24 Kegiatan Penguatan Kapasitas Analisis SKPG Tahun 2025

Melalui kegiatan ini, Badan Pangan Nasional mendorong Pemerintah Daerah untuk secara konsisten menyusun dan melaporkan Analisis SKPG sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun pada tahun berjalan tidak terdapat alokasi anggaran dekonsentrasi, hasil Analisis SKPG tetap dimanfaatkan sebagai dasar dalam penetapan intervensi bantuan pangan dan pengendalian kerawanan pangan di daerah.

Capaian kegiatan tercermin dari meningkatnya pemahaman dan kemampuan peserta dalam melakukan analisis situasi kewaspadaan pangan secara lebih sistematis, serta kemampuan mengaitkan hasil analisis dengan perumusan rekomendasi tindak lanjut. Kegiatan kapasitas ini mendorong pemanfaatan sistem peringatan dini tidak hanya sebagai alat pemantauan, tetapi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Intervensi Berdasarkan Analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)



Pelaksanaan intervensi dilakukan dengan memanfaatkan hasil analisis SKPG. Intervensi di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada tahun 2025 dilakukan dengan pemberian bantuan pangan dan bantuan pendukung ketersediaan pangan melalui alokasi APBD dan pemanfaatan CPPD.



Website
skpg.badanpangan.go.id

Aspek Ketahanan Pangan SKPG



- 1 Indeks Ketersediaan
- 2 Indeks Keterjangkauan
- 3 Indeks Pemanfaatan

“

12 Provinsi
4 Kabupaten/Kota

Intervensi oleh Provinsi :



Provinsi
Sumatera Barat



Provinsi
Jambi



Provinsi
Banten



Provinsi
Jawa Barat



Provinsi
Jawa Tengah



Provinsi
Nusa Tenggara Barat



Provinsi
Kalimantan Barat



Provinsi
Kalimantan Tengah



Provinsi
Sulawesi Barat



Provinsi
Sulawesi Tenggara



Provinsi
Gorontalo



Provinsi
Maluku Utara

Intervensi oleh Kabupaten/Kota:



Kab. Bandung Barat
Prov. Jawa Barat



Kab. Tulungagung
Prov. Jawa Timur



Kab. Pare Pare
Prov. Sulawesi Selatan



Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara
Barat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan didukung oleh ketersediaan panduan teknis, panduan aplikasi yang terstandar, serta partisipasi aktif peserta dari daerah. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kualitas dan konsistensi data daerah, serta perbedaan kesiapan daerah dalam mengintegrasikan hasil analisis peringatan dini ke dalam proses perencanaan dan koordinasi lintas sektor.

c) Pelaksanaan Intervensi oleh daerah berdasarkan hasil analisis SKPG

Pelaksanaan intervensi oleh daerah berdasarkan hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan bagian penting dari rantai kinerja kewaspadaan pangan, yang memastikan bahwa hasil analisis dan peringatan dini diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat daerah. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dan berkontribusi terhadap IKU Badan Pangan Nasional, khususnya dalam penguatan efektivitas pemanfaatan SKPG sebagai dasar atau rekomendasi pengambilan keputusan dan penanganan potensi kerawanan pangan dan gizi.

Rekomendasi berdasarkan hasil analisis SKPG tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai dasar intervensi oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Intervensi yang dilakukan mencakup upaya stabilisasi ketersediaan dan akses pangan, penguatan program bantuan pangan, serta dukungan terhadap peningkatan status gizi, berupa penyaluran bantuan pangan, pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah, stabilisasi harga pangan, serta intervensi pada kelompok atau daerah rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa data dan informasi kewaspadaan pangan tidak berhenti pada tahap analisis, tetapi telah berfungsi sebagai pendorong tindak lanjut kebijakan dalam penanganan kerawanan pangan mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan pangan.

1. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan di 8 lokasi dan puskesmas kepada 567 anak dibawah lima tahun (balita) *stunting*, ibu hamil dan ibu menyusui **Kekurangan Energi Kronik (KEK)** berupa beras, susu, telur, kacang. Penyaluran Bantuan Pangan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 3.25 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sumatera Barat

2. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jambi

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jambi dilaksanakan di 10 Kab/Kota Provinsi Jambi kepada 1.646 KK berupa beras fortifikasi 25 kg untuk kebutuhan 5 bulan pada bulan Desember 2025. Penyaluran bantuan pangan ini menunjukkan komitmen menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 3.26 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jambi

3. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Banten

Kegiatan penyaluran bantuan pangan APBD hasil rekomendasi SKPG Provinsi Banten telah dilakukan kepada kelompok sasaran ibu hamil. Penyaluran bantuan pangan berupa telur omega dialokasikan di Kabupaten Tangerang kepada 184 KPM ibu hamil dan Kota Serang kepada 274 KPM ibu hamil. Selain itu, di Kabupaten Pandeglang diberikan bantuan kepada 550 ibu hamil berupa 1 kg kacang hijau, 1 kg gula aren, dan susu khusus ibu hamil. Penyaluran bantuan pangan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 3.27 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Banten

4. Penyaluran Bantuan Pangan CPPD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan SKPG mendorong pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk intervensi pada wilayah prioritas. Di Provinsi Jawa Barat, intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) dilaksanakan menggunakan sumber Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPPD). Bantuan pangan diberikan dalam bentuk sembako berupa 10 kg beras kepada 200 KK. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 lokasi berbeda di sepanjang tahun 2025 sebagai implementasi rekomendasi hasil analisis SKPG.



Gambar 3.28 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Barat

5. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Jawa Tengah

Hasil analisis SKPG di Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan untuk intervensi berkelanjutan terhadap balita berisiko *stunting*. Program subsidi bahan pangan sumber energi untuk keluarga risiko *stunting* dilaksanakan dalam dua tahap dengan alokasi bantuan berupa beras Fortivit, telur ayam, dan olahan protein hewani. Tahap pertama mencakup 480 balita di Kabupaten Brebes, Pemalang, Banyumas, dan Magelang selama 12 bulan (Januari–Desember 2025). Tahap

kedua menjangkau 1.015 balita di Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Kendal, dan Klaten selama 8 bulan (Mei–Desember 2025). Kegiatan ini memperlihatkan bahwa SKPG efektif digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan status gizi balita secara terencana dan terukur.



Gambar 3.29 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Jawa Tengah

6. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Kalimantan Barat

Analisis SKPG juga diarahkan pada upaya pemanfaatan anggaran daerah untuk penanganan kerawanan pangan dan gizi. Di Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan intervensi dialokasikan di dua kabupaten prioritas yaitu Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya. Penerima manfaat terdiri dari 200 balita berusia 12–60 bulan. Jenis bantuan yang disalurkan meliputi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 30 butir telur ayam ras, 2 bungkus abon sapi 2, 1 karton susu UHT (40 kotak), serta *leaflet* edukasi pemberian makan pada bayi dan anak. Program ini merupakan contoh konkret pelaksanaan rekomendasi SKPG di tingkat provinsi.



Gambar 3.30 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

7. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai tindak lanjut rekomendasi SKPG, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan intervensi pemberian bantuan bahan pangan untuk penanganan anak terindikasi *stunting*. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Katingan sebanyak 343 anak penerima manfaat. Bantuan pangan yang diberikan berupa telur, susu formula sesuai umur, bubur bayi, kacang hijau, buah jeruk, dan buah pisang. Langkah ini menegaskan pentingnya pemanfaatan SKPG sebagai dasar intervensi gizi balita pada wilayah yang memerlukan prioritas penanganan.



Gambar 3.31 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

8. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyaluran bantuan pangan APBD di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan irisan FSVA Provinsi melalui pemanfaatan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pemberian bantuan per KK dengan sasaran penduduk miskin ekstrem berdasarkan data P3KE (Program Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem) Tahun 2025. Pemberian bantuan di Desa Babussalam Kecamatan Geung Lombok Barat kepada 167 KK dan Desa Gunung Malang, Lombok Timur kepada 283 KK berupa 10 kg beras medium, 1 liter minyak goreng, dan 500 gram abon ayam.



Gambar 3.32 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

9. Penyaluran Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyaluran bantuan penanganan daerah rawan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan irisan FSVA Provinsi melalui pemanfaatan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan sasaran Kelompok Tani Maju Jaya, berupa bantuan produktif yang meliputi bibit/benih, sarana produksi pertanian, pestisida dan herbisida, serta dukungan sektor peternakan berupa hewan ternak dan obat hewan ternak, sebagai upaya penanganan daerah rawan pangan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3.33 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara

10. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo memanfaatkan rekomendasi SKPG untuk melaksanakan intervensi Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui APBD I Tahun 2025, baik alokasi induk maupun pergeseran. Bantuan pangan disalurkan kepada 16.764 KK dalam bentuk paket 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 10 butir telur ayam. Program ini menunjukkan bagaimana SKPG dapat digunakan sebagai dasar kebijakan stabilisasi keterjangkauan pangan di tingkat daerah.



Gambar 3.34 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Gorontalo

11. Pemberian Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan pemberian bantuan pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan di 8 titik rawan pangan berdasarkan irisan analisis SKPG dan FSVA Provinsi prioritas 1–3 kepada 375 balita kurang gizi dan ibu hamil KEK berupa 4 rak telur, 10 bungkus abon, 10 kotak susu *full cream*, serta 10 kg beras untuk balita, dan 15 kg beras untuk ibu hamil selama periode bulan September s.d. November 2025. Pemberian bantuan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memanfaatkan SKPG sebagai dasar kebijakan peningkatan gizi masyarakat.



Gambar 3.35 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

12. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Provinsi Maluku Utara

Hasil analisis SKPG di Provinsi Maluku Utara mendorong pelaksanaan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi pada 10 kabupaten/kota. Bantuan pangan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk alokasi per KK berupa 5 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 liter minyak goreng, 2 kg kacang hijau, dan telur ayam sebanyak 30 butir. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat keterjangkauan pangan

masyarakat dengan memanfaatkan rekomendasi SKPG sebagai acuan penanganan wilayah waspada.



Gambar 3.36 Penyaluran Bantuan Pangan Provinsi Maluku Utara

13. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Di Kabupaten Bandung Barat penyaluran bantuan pangan dilaksanakan di 10 desa dengan masing-masing desa mendapatkan 100 paket untuk balita dan keluarga beresiko *stunting* berupa 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 20 butir telur ayam, 1 kaleng sarden, dan 1 kg daging ayam beku sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 3.37 Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

14. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

Pada tingkat kabupaten/kota, SKPG juga digunakan sebagai dasar intervensi langsung kepada balita sasaran. Di Kabupaten Tulungagung, kegiatan penyaluran bantuan pangan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 kepada 434 balita. Bantuan diberikan dalam satu tas paket pangan berisi 3 liter susu UHT, 1 kg telur ayam, dan 1 kg kacang hijau. Pembagian bantuan dilakukan di Balai Desa Serut, Kecamatan Boyolangu pada tanggal 17 Februari 2025 sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 3.38 Penyaluran Bantuan Pangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur

15. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan

Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Pemberian Bantuan Kerawanan Pangan di 12 kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan skala prioritas terendah (Prioritas 4) kepada 40 ibu hamil berupa 20 kg beras dan 66 butir telur itik. Dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 3.39 Penyaluran Bantuan Pangan Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan

16. Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penyaluran Bantuan Pangan APBD Hasil Rekomendasi SKPG Kota Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka “Hari Pangan Sedunia” dilaksanakan pada tanggal 16-17 Oktober 2025 di Desa Madayin Kecamatan Sambalia kepada 59 orang yang memiliki resiko *stunting* dan di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur kepada 25 balita dan 15 ibu hamil. Bantuan berupa 10 kg beras dan 30 butir telur sebagai implementasi konkret rekomendasi analisis SKPG.



Gambar 3.40 Penyaluran Bantuan Pangan Kota Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemanfaatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) tahun 2025 telah berkontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan intervensi daerah yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berbasis hasil analisis. Hasil SKPG dimanfaatkan sebagai dasar penentuan lokasi, sasaran, dan bentuk intervensi, sehingga mendorong pergeseran pendekatan dari reaktif menjadi lebih preventif dan antisipatif terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi. Meskipun tingkat pemanfaatannya masih bervariasi antar daerah akibat perbedaan kapasitas, kualitas data, dan komitmen integrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran, secara keseluruhan SKPG telah memperkuat efektivitas intervensi dan koordinasi lintas sektor, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan dan gizi nasional.


d) Penyampaian Informasi Dan Rekomendasi SKPG Oleh Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, penyampaian informasi dan rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) oleh daerah telah dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan. Praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi kebijakan SKPG melalui Surat Rekomendasi Sekretaris

Daerah yang diterbitkan pada November 2025 sebagai tindak lanjut atas hasil analisis SKPG.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan informasi, hasil analisis, dan rekomendasi SKPG kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui media infografis SIRENE Pangan yang dipublikasikan secara berkala pada media sosial resmi. Penyampaian informasi tersebut mencakup rilis analisis situasi ketahanan pangan, peta kerawanan pangan, serta rekomendasi kebijakan yang bersifat operasional.

Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, pemanfaatan data SKPG, serta penguatan kewaspadaan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah.



Surat Rekomendasi Sekda Terkait Rekomendasi Hasil Analisis SKPG Rilis November 2025

Infografis yang dirilis oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengenai Data SKPG di Medsos Resmi Dinas (Instagram @ketahananpangan_kotasemarang)

Gambar 3.41 Penyampaian Informasi dan Rekomendasi SKPG oleh Daerah Tahun Anggaran 2025

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)

Indikator *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk (Prevalence of Undernourishment/PoU)* digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang tingkat konsumsinya berada di bawah kebutuhan minimum. Indikator ini merupakan ukuran utama dalam menilai capaian ketahanan pangan dari dimensi akses dan pemanfaatan pangan, serta

menjadi rujukan nasional dan internasional dalam pemantauan kondisi kerawanan pangan kronis.

Indikator PoU berperan sebagai indikator yang mencerminkan dampak pelaksanaan kebijakan dan program pangan secara lintas sektor. Capaian indikator ini menjadi dasar bagi Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam menyusun analisis situasi pangan dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.

Pada tahun 2025, angka PoU menunjukkan kecenderungan menurun. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain stabilitas ketersediaan pangan, akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan, serta efektivitas program intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Indikator PoU memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan penduduk dan menjadi instrumen penting dalam evaluasi kinerja ketahanan pangan nasional. Penguatan kualitas data, konsistensi metodologi, serta integrasi hasil analisis PoU dengan kebijakan dan intervensi lintas sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pemanfaatan indikator ini dalam mendukung penurunan kerawanan pangan secara berkelanjutan.

a) Rilis Buku Saku PoU 2025

Buku Saku *Prevalence of Undernourishment (PoU) Tahun 2025* disusun oleh Badan Pangan Nasional bersama Badan Pusat Statistik sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyediaan data dan informasi ketahanan pangan nasional. Buku saku ini memuat gambaran yang konsisten mengenai kondisi PoU di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Informasi yang disajikan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dinamika ketahanan pangan di Indonesia.



Gambar 3.42 Buku Saku PoU Tahun 2025

PoU merupakan indikator strategis untuk mengukur ketidakcukupan konsumsi energi masyarakat dan menjadi “ultimate target” dalam RPJMN 2025–2029 dengan target PoU 7,21% pada tahun 2025 dan 4,41% pada tahun 2029. Capaian PoU tahun 2025 sebesar 7,89% menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024 (8,27%), namun masih belum memenuhi target RPJMN sebelumnya. Sehingga pentingnya kolaborasi lintas K/L, pemerintah daerah, dan mitra pentahelix, mengingat penurunan PoU dipengaruhi oleh stabilitas harga pangan, inflasi, daya beli, serta efektivitas program bantuan pangan.

Melalui penyusunan buku saku ini, Badan Pangan Nasional berupaya mendorong perumusan kebijakan dan program pangan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis bukti. Angka PoU digunakan sebagai dasar memperkuat pengendalian kerawanan pangan dan mendorong pencapaian target kinerja pembangunan pangan nasional.

b) Penyusunan dan Diseminasi Buku Direktori Angka POU 38 Provinsi Tahun 2024

Dalam rangka mendukung percepatan penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) sebagai indikator SDGs Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan target

pembangunan nasional, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan Diseminasi Buku Direktori Angka PoU Provinsi Tahun 2024 pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pemanfaatan data PoU sebagai dasar perencanaan program dan intervensi penanganan kerawanan pangan di pusat dan daerah.



Gambar 3.43 Diseminasi PoU 38 Provinsi

Kegiatan dibuka oleh Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional didampingi Direktur Kewaspadaan Pangan, serta menghadirkan narasumber dari BPS, Bappenas, Kemenko Pangan, Kemendagri, dan BPS (Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat). Peserta terdiri dari perwakilan OPD urusan pangan dan Bappeda provinsi/kabupaten/kota, tim penyusun PoU BPS, unit kerja terkait di lingkungan Badan Pangan Nasional, serta pemangku kepentingan lainnya dengan total peserta ratusan orang secara luring dan daring.

Buku Direktori Angka PoU Provinsi Tahun 2024 yang diluncurkan pada kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pangan Nasional dan BPS dengan memanfaatkan data Susenas, serta menjadi salah satu publikasi penting karena menyediakan pendetailan PoU hingga level wilayah yang lebih kecil (sampai desa) melalui pendekatan pemodelan statistik. Direktori ini diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam

menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran, memperkuat integrasi indikator ketahanan pangan, serta mendukung evaluasi kebijakan pembangunan pangan.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan apresiasi kepada provinsi serta kabupaten/kota dengan capaian PoU terbaik dan capaian penurunan PoU terbaik sebagai bentuk penguatan komitmen daerah dalam penanganan kerawanan pangan. Melalui sesi pemaparan dan diskusi, disampaikan beberapa isu strategis seperti kesenjangan antarwilayah, keterbatasan pemahaman daerah tentang PoU, perlunya penguatan pendanaan dan sinergi program, serta kebutuhan integrasi indikator dan data (antara lain dengan DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi.

c) Workshop Penyusunan Angka Prevalence of Undernourishment PoU series 1 sampai dengan series 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kewaspadaan pangan nasional, Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan serangkaian kegiatan penguatan kapasitas analisis *Prevalence of Undernourishment (PoU)* pada tahun 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan data dan indikator ketahanan pangan sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi penanganan kerawanan pangan yang tepat sasaran dan terukur.

Penguatan kapasitas analisis PoU dilaksanakan melalui rangkaian FGD dan Workshop PoU Series ke-1 sampai dengan ke-5 yang diselenggarakan secara hybrid sepanjang Juli–September 2025 bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Kegiatan ini mencakup pengenalan data Susenas, pemaknaan indikator PoU, perhitungan PoU hingga level kecamatan dan desa, penetapan data PoU *by Name by Address (BNBA)*, serta perumusan intervensi berbasis data indikator PoU. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti oleh OPD yang membidangi urusan pangan dan Bappeda dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Output utama dari kegiatan ini meliputi meningkatnya pemahaman teknis pemerintah daerah terhadap metodologi PoU sesuai standar FAO, tersedianya panduan dan *template* penghitungan PoU hingga level wilayah terkecil, serta peningkatan kemampuan daerah dalam menginterpretasikan dinamika naik-turunnya angka PoU sebagai dasar penentuan prioritas intervensi. Selain itu, pada tahun 2025 NFA bersama BPS telah menyusun dan merilis Direktori Angka PoU 38 Provinsi serta buku saku PoU hingga level kabupaten/kota sebagai rujukan nasional.

Outcome yang dicapai dari keseluruhan rangkaian kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyusun, menganalisis, dan memanfaatkan data PoU secara terintegrasi. Peningkatan kapasitas tersebut mendukung penguatan sistem deteksi dini kerawanan pangan, perbaikan kualitas perencanaan program pangan di daerah, serta efektivitas intervensi penanganan kerawanan pangan yang berbasis data dan berorientasi pada pencapaian target penurunan kerawanan pangan nasional secara berkelanjutan.

3) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES)

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES), adalah alat ukur Tingkat keparahan kerawanan pangan (sedang atau berat) di tingkat individu atau rumah tangga. FIES merupakan indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap pangan secara memadai dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan dimensi akses pangan dalam ketahanan pangan serta menjadi indikator global SDGs Tujuan 2 (*Zero Hunger*). Pengukuran FIES dilakukan berdasarkan pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan, sehingga indikator ini sensitif terhadap dinamika sosial ekonomi, daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, dan efektivitas intervensi perlindungan sosial. Dalam RPJMN FIES menjadi IKU Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.44 Perkembangan Angka FIES Tahun 2017-2025

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pemerintah menetapkan target FIES tahun 2025 sebesar 3,75%. Namun berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, capaian FIES tercatat sebesar 4,00%, atau belum mencapai target yang ditetapkan dengan deviasi terhadap target sebesar 0,25 poin persentase. Sehingga masih memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi lintas sektor untuk penurunan kerawanan pangan.

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, diperlukan langkah strategis untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap indikator FIES, baik dari sisi metodologi pengukuran maupun pemanfaatannya dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Penguatan kapasitas dalam bentuk sosialisasi pemangku kepentingan menjadi krusial agar data FIES tidak hanya dipahami sebagai angka capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar analisis situasi kewaspadaan pangan yang terintegrasi dengan indikator lain. Kegiatan sosialisasi FIES dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan persepsi, meningkatkan kapasitas dan literasi data, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan FIES dalam mendukung pengambilan keputusan lintas sektor.

Sosialisasi FIES dilaksanakan secara *hybrid* dan dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional bersama Ketua Tim Pokja Data dan Kebijakan, dengan narasumber Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit internal Badan Pangan Nasional secara luring serta Kementerian PPN/ Bappenas secara daring.

Dalam paparannya, Direktur Kewaspadaan Pangan menegaskan bahwa FIES telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pangan Nasional. Capaian FIES tahun 2024 sebesar 4,02% telah melampaui target 4,5%, dengan target penurunan lanjutan menjadi 3,75% pada 2025 dan 3,36% pada 2029. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat pemahaman pemanfaatan data FIES untuk perencanaan program dan kebijakan penanganan kerawanan pangan, serta mendorong sinkronisasi pemanfaatan data FIES dengan PoU yang telah disusun hingga level desa dan kecamatan.



Gambar 3.45 Pelaksanaan Sosialisasi FIES

BPS menjelaskan bahwa FIES merupakan instrumen internasional yang diakui FAO untuk mengukur kerawanan pangan berdasarkan pengalaman rumah tangga, berbeda dengan PoU yang berbasis kecukupan kalori. FIES menggunakan delapan pertanyaan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan ringan, sedang, dan berat, serta diolah menggunakan model Rasch. Saat ini, estimasi FIES baru dapat dilakukan hingga tingkat provinsi. Data FIES Indonesia menunjukkan tren penurunan signifikan dari 8,66% pada 2017 menjadi 4,02% pada 2024, dengan cakupan kerawanan pangan sedang dan berat.

Materi teknis BPS mencakup sumber data FIES dari Susenas, metode penghitungan, serta arah intervensi kebijakan yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan pangan. Intervensi meliputi edukasi dan stabilisasi harga untuk tingkat ringan, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk tingkat

sedang, serta bantuan darurat pangan dan penguatan sistem ketahanan pangan untuk tingkat berat.

Sebagai tindak lanjut, BPS akan merilis data FIES Tahun 2025 pada Oktober 2025. Diperlukan penyesuaian pemanfaatan berbagai indikator kerawanan pangan agar lebih operasional sebagai dasar kebijakan daerah, penguatan koordinasi dengan Bappenas untuk integrasi dengan DTSEN, serta analisis lanjutan untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah dengan variasi FIES yang tinggi dibandingkan PoU.

B. Rekomendasi Kebijakan Penyelamatan Pangan

1) Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penyelamatan Pangan

Pembahasan Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 secara luring di Hotel Ra Suite Simatupang, Jakarta dihadiri oleh Dr. Aang Sutisna selaku pakar dari GAIN; unsur Biro Perencanaan, Kerja sama dan Humas Badan Pangan Nasional; Biro Organisasi, SDM dan Hukum Badan Pangan Nasional serta Tim Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.

Penyempurnaan Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan dilakukan karena akan diusulkan kembali melalui Progsun Tahun 2026. Hal ini juga didukung hasil Rapat Koordinasi dengan Kemenko Pangan bahwa pengajuan RPerpres juga dapat dilakukan melalui Izin Prakarsa yang didasarkan dari hasil Rakortas. Dalam penyusunan naskah urgensi perlu dilakukan beberapa perubahan terkait: update data penyelamatan pangan berdasarkan kajian terakhir yang dilakukan oleh UNEP 2024, update data PoU 2024, kesesuaian target RPJMN 2025-2029 terkait penyelamatan pangan, menambahkan ruang lingkup penyelamatan pangan termasuk di tahap pasca produksi, menambahkan hasil APEC meeting 2024 dalam konteks global, menambahkan landasan yuridis dan landasan sosiologis Perpres 12/2025, serta konsistensi dalam penyusunan format penulisan, pembuatan timeline agenda penyusunan RPerpres. Dalam hal untuk mendapatkan masukan terkait penyelamatan pangan aspek produksi

pertanian dan perikanan, perlu melibatkan unsur dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan AP5I.

Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk penyempurnaan Draft RPerpres: 1) Rujukan terhadap Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, dimana terdapat mandat tentang pencapaian pengurangan Susut Pangan dan Penyelamatan Pangan sebesar 3-5%, 2) Penyesuaian Nomenklatur Kementerian/Lembaga, 3) Penyesuaian judul RPerpres, 4) Penyesuaian detail strategi dan pembagian peran pada lampiran, 5) Penyesuaian dengan narasi usulan pada revisi UU Pangan terkait substansi penyelamatan pangan, 6) Hal lain yang dianggap penting dan mendesak.



Gambar 3.46 Pembahasan Penyempurnaan Draf Naskah Urgensi dan RPerpres Penyelamatan Pangan

2) Pengusulan RPerpres Penyelamatan Pangan melalui Mekanisme Progsun

Pengusulan RPerpres Penyelamatan Pangan secara resmi telah disampaikan melalui surat Kepala Badan kepada Menteri Hukum No. 245/HK.02.05/K/8/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Permohonan Usulan Program Penyusunan (Progsun) Rancangan Peraturan Presiden

Tahun 2026. Pengajuan juga dilakukan melalui aplikasi Sirenkum pada tanggal 30 Agustus 2025. Materi muatan dalam RPerpres Penyelamatan Pangan akan digunakan sebagai acuan bagi K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penyelamatan pangan.

3) Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026

Dalam rangka pendalaman substansi kegiatan penyelamatan pangan yang akan disusun dalam usulan RPerpres, telah dilaksanakan rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres yang akan diusulkan melalui Progsun Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum pada tanggal 8 Oktober 2025. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Rancangan PUU DJPP Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Hukum Biro OSH dan tim Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional.



Gambar 3.47 Pelaksanaan Rapat Pendalaman Substansi Usulan RPerpres melalui Progsun Tahun 2026

Pada pertemuan tersebut, Kemenkum menyepakati bahwa isu susut dan sisa pangan merupakan isu penting yang terjadi saat ini serta mendukung PN 2, yaitu Swasembada Pangan. Pada naskah urgensi analisis *cost and benefit* telah tergambar secara kualitatif, namun perlu juga dijelaskan pula secara kuantitatif. RPerpres Penyelamatan Pangan harus implementatif terutama peran Badan Pangan Nasional sebagai *leading* sektor yang mengkoordinasikan K/L terkait.

Beberapa poin hasil telaah penajaman substansi oleh DJPP Kemenhum:

- a. Perlu dipastikan bahwa RPerpres Penyelamatan Pangan sudah masuk dalam kerangka regulasi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026. Dalam hal ini Biro OSH menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah menyampaikan surat resmi kepada Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas pada tanggal 7 Agustus 2025 perihal masukan kerangka Regulasi RKP 2026 dan kerangka Penyelamatan Pangan.
- b. Biro OSH menyampaikan bawah Kebijakan Penyelamatan Pangan sudah masuk ke dalam Renstra RPJMN Tahun 2025-2029 Badan Pangan Nasional.
- c. Perlu menjadi perhatian terkait strategi koordinasi yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional dengan lintas KL terkait dalam mengimplementasikan amanat Perpres yang tercantum pada Bab III Penyelenggaraan Penyelamatan Pangan dibentuk Tim pusat dan daerah (provinsi dan kab/kota).
- d. Direktorat Kewaspadaan Pangan menyampaikan dampak secara kuantitatif RPerpres Penyelamatan Pangan telah dijabarkan dalam Kajian Masalah SSP: Implikasinya untuk Penyusunan Regulasi Penyelamatan SSP, mencakup: 1) dampak kehilangan ekonomi, 2) dampak kehilangan zat gizi, 3) dampak lingkungan, dan 4) Estimasi Dampak Program dan Regulasi Penyelamatan SSP.

Pada tanggal 22 Desember 2025 Rancangan Perpres Penyelamatan Pangan telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden 38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden tahun 2026.

Platform Stop Boros Pangan

sbp.badanpangan.go.id

Badan Pangan Nasional telah mengembangkan platform Stop Boros Pangan berupa aplikasi berbasis web sebagai wadah bersama para pihak berbagi informasi dan aksi penyelamatan pangan untuk pencegahan *food loss and waste* yang dilakukan pusat dan daerah




Beranda Dashboard Galeri

[Klik Disini Untuk Laport Mandiri](#)

Dashboard Gerakan Stop Boros Pangan

Progress Pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan

Provinsi: Semua Provinsi | Kabupaten/Kota: Semua Kabupaten/Kota | Tahun: 2026



JUMLAH PANGAN YANG TERSELAMATKAN!

1.871.332 Kg

JUMLAH PANGAN YANG TERSALURKAN!

1.814.818 Kg

JUMLAH PENERIMA MANFAAT

2.638.666 Orang

Data Per tanggal 12 Januari 2026

Yuk berkontribusi dalam penyelamatan pangan dengan melaporkan penyaluran mandiri

[Laporkan Mandiri](#)


Terdapat fitur baru "Lapor Mandiri" yang memudahkan seluruh pelaku penyelamatan pangan di seluruh Indonesia dalam melaporkan data penyelamatan pangan serta bersama-sama berkontribusi dalam mengurangi sisa pangan dan mendistribusikan pangan berlebih kepada masyarakat yang membutuhkan



3.2.3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan

A. Platform Stop Boros Pangan

Dalam rangka Gerakan Selamatkan Pangan yang mengacu pada SDGs 12.3 dan RPJMN 2025-2029, target penyelamatan pangan sebesar 3-5% per tahun. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi sebagai langkah pemantauan upaya penyelamatan pangan guna mencegah dan mengurangi sisa pangan yang dilakukan di pusat maupun daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional telah mengembangkan platform Stop Boros Pangan berupa aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui *website* <https://sbp.badanpangan.go.id>. Aplikasi berbasis web ini dirancang sebagai wadah bersama yang dapat digunakan oleh para pihak serta dapat memberikan informasi dalam upaya penyelamatan pangan untuk pencegahan *food loss and waste* yang dilakukan di pusat maupun daerah. Pada tahun 2025, terdapat 17 provinsi yang telah melakukan kegiatan penyelamatan pangan yakni Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua.



Gambar 3.48 Platform Stop Boros Pangan

Pengembangan aplikasi SBP meliputi proses *User Acceptance Testing* (UAT) bersama tim internal Badan Pangan Nasional, Dinas Pangan daerah dari 17 Provinsi, asosiasi, dan penggiat pangan untuk praktik sekaligus menerima masukan terkait pengembangan aplikasi. Selanjutnya *launching* Aplikasi SBP dilakukan bertepatan dengan Hari "*International Day of Awareness of Food Loss and Waste*" (IDAFLW).

Data penyelamatan dan penyaluran pangan juga diinput kedalam aplikasi oleh asosiasi, pelaku usaha pangan, SPPG MBG, dan donatur mandiri. Berdasarkan aplikasi sbp.badanpangan.go.id, data per 31 Desember 2025 jumlah pangan yang diselamatkan sebesar 1.868.070 kg dan total penyaluran pangan sebesar 1.814.082 kg dengan penerima manfaat sebesar 2.636.666 orang.

1) *User Acceptance Testing* (UAT) Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Pelaksanaan *User Acceptance Testing* (UAT) Aplikasi SBP dilaksanakan pada 26 Mei 2025 secara *hybrid* dihadiri oleh Tim Data dan Informasi Penyelamatan Pangan, Tim Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan, Perwakilan Pusat Data dan Informasi Pangan, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, Mitra Asosiasi, Bank Pangan/Penggiat dan Dinas Pangan Provinsi Riau, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kota Semarang, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya dan Kab. Bandung yang sudah aktif dalam melakukan penyelamatan pangan.

Kegiatan UAT bertujuan melakukan uji coba pengembangan aplikasi penyelamatan pangan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak pengguna aplikasi yang meliputi koordinator, penggiat/bank pangan, dan donatur pangan. Tahap pelaksanaan UAT Aplikasi SBP meliputi: (1) Perkenalan Aplikasi SBP; (2) Sosialisasi *User Level* Koordinator Daerah + Admin Logistik Daerah; (3) Sosialisasi *User Level* Donatur yang bekerja sama dengan Penggiat; (4) Sosialisasi *User Level* Donatur Mandiri dengan Penggiat dan (5) Sosialisasi *User Level* Penggiat + Admin Gudang.

Sebagai tindak lanjut pertemuan antara lain: (a) pembuatan modul berupa video tutorial cara pengisian kepada peserta bimbingan teknis; (b)

bimbingan teknis *online* dengan mengundang Dinas Provinsi, Kabupaten pelaksana kegiatan Penyelamatan Pangan; Asosiasi; Pelaku Usaha; Bank Pangan/Penggiat; (c). Pelaporan penyaluran penyelamatan pangan oleh penggiat dan donatur pangan melalui platform SBP.




Gambar 3.49 Pelaksanaan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan

2) Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan dilaksanakan pada 15 September 2025 di Hotel Ra Suites Simatupang secara hibrid. Pertemuan dihadiri oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional, CV. Nadia Putri, dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan dibidang Pangan di 17 Provinsi. Pertemuan bertujuan untuk mengevaluasi pemanfaatan aplikasi SBP dalam mengoptimalkan pelaporan, membahas progres dan kendala implementasi di 17 Provinsi, mendorong kolaborasi, serta memastikan pendataan yang mendukung upaya penyelamatan pangan.

Pada kegiatan evaluasi Aplikasi SBP, terdapat beberapa poin antara lain: (a) Aplikasi SBP menjadi platform utama dalam pelaporan upaya penyelamatan pangan, dengan target pengurangan *food waste* 3–5%

sesuai RPJMN 2025–2029. (b) Launching aplikasi dilakukan pada peringatan IDAFLW tanggal 29 September 2025. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan perwakilan dari 17 provinsi.



Gambar 3.50 Pelaksanaan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Stop Boros Pangan

3) **Launching Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)**

Pelaksanaan *Launching* Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP) diselenggarakan secara kolaboratif antara Badan Pangan Nasional, *The Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSD) melalui inisiatif Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan (GRASP) 2030, Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL), dan *Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030* (P4G) di Jakarta, pada tanggal 30 September – 1 Oktober 2025. Acara dibuka oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, serta dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Eksekutif IBCSD, *Chairwoman* GRASP 2030, Ketua KSPL, Kedutaan Besar Denmark, perwakilan *Waste and Resources Action Programme* (WRAP) Indonesia, Bappeda Sumatra Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, *Signatories* GRASP 2030, *World Wide Fund for Nature* (WWF), perwakilan *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) Indonesia, *World Resources Institute* (WRI) Indonesia, *Scholars of Sustenance* (SOS), Garda Pangan, asosiasi dan pelaku usaha Hotel, Restoran, dan Katering (HOREKA), manufaktur dan Ritel secara luring, turut hadir peserta dari perwakilan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota secara daring.

Rangkaian kegiatan mencakup: (a) Penandatanganan *Signatories* baru GRASP 2030, (b) *Launching* Buku Panduan Redistribusi Pangan, (c) *Launching Platform* Stop Boros Pangan, serta (d) Pelatihan perhitungan

Susut dan Sisa Pangan (SSP), (e) Pelatihan pengisian *Platform* Stop Boros Pangan (SBP), dan Penyusunan Rencana Aksi Susut dan Sisa Pangan (SSP) oleh daerah. Para mitra dapat diharapkan dapat melaporkan data penyelamatan pangan melalui platform tersebut.




Gambar 3.51 Pelaksanaan *Launching Platform* Stop Boros Pangan

4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP)

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP) dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 secara hybrid, dihadiri oleh Penanggung Jawab (PJ) Aplikasi SBP dari Dinas yang Menangani Urusan Pangan dan pelaksana kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan pada 17 (Tujuh Belas) provinsi (Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua); Perwakilan Asosiasi dan Bank Pangan serta Tim Kerja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait tahapan *penginputan* data penyelamatan pangan pada aplikasi SBP versi 3 bagi PJ aplikasi serta mengapresiasi kegiatan penyelamatan pangan yang telah dilakukan di daerah. Materi yang disampaikan antara lain: (1) Alur kerja aplikasi yaitu koordinator pusat membuat akun koordinator provinsi dan asosiasi, koordinator provinsi/kabupaten membuat akun penggiat, dan hanya donatur yang harus registrasi mandiri; (2) Mekanisme penggunaan aplikasi dan pemanfaatan mobil dengan memilih tanggal *backdate* dan *coming soon* untuk memudahkan pendataan, namun untuk *backdate* (tanggal mundur) tidak berlaku apabila melakukan pemesanan

mobil logistik dan (3) Koordinasi terkait *inputing* data dalam wilayah kerja masing-masing provinsi. Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi pengisian oleh beberapa *user*.



Gambar 3.52 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan

5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG

Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan (SBP) telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 secara *online* dengan peserta yang hadir sebanyak 425 peserta secara daring yang terdiri atas kepala SPPG, KPPG, Dinas Pangan Provinsi dan Dinas Pangan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan penyelamatan pangan. Bimbingan Teknis dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dengan moderator Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan dilanjutkan penyampaian materi dengan narasumber Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional dan Direktur Pemenuhan Gizi BGN serta pengembang aplikasi SBP. Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagai upaya kolaboratif mencegah dan mengurangi sisa pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Disampaikan bahwa pendataan Sisa Pangan pada program MBG meliputi:

- 1) Pendataan Sisa Pangan pada setiap tahapan produksi di SPPG,
- 2) Pendataan Sisa Pangan dari ompreng yang dikembalikan ke SPPG, dan
- 3) Pendataan Daya Terima dari Penerima Manfaat. Perlunya pendataan dan pelaporan pada setiap tahapan untuk mencegah terjadinya *food waste*. Selanjutnya, terdapat mekanisme dan pelaporan penyelamatan pangan pada Program MBG yang terhubung dengan Platform Stop Boros Pangan.

Pendataan diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap pengurangan sisa sampah pangan dan penyelamatan pangan/donasi pangan berlebih program MBG.

Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2025, proyeksi potensi sisa pangan Program MBG mencapai sekitar 469 ribu ton dari SPPG dan 1,4 juta ton sisa pangan dari penerima manfaat hingga tahun 2029. Sebagai implementasi terhadap pendataan pencegahan sisa pangan pada kegiatan MBG, petugas SPPG melakukan simulasi pengisian data pada platform Stop Boros Pangan melalui fitur lapor mandiri untuk SPPG.



Gambar 3.53 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan kepada SPPG

Piloting Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025



175.415 ton

Jumlah timbunan sisa pangan dan sampah makanan di 5 kota administrasi di DKI Jakarta pada sektor hotel, ritel, usaha penyediaan makanan dan minuman, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) selama tahun 2025.



Dampak Lingkungan

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

750.257.962 kg CO₂ek



Dampak Kehilangan Gizi

Dapat memberi makan

71.127.056 Orang




Dampak Kerugian Ekonomi

Rp 2,8 Triliun

Dampak Sisa Pangan dan Sampah Makanan di DKI Jakarta Tahun 2025

Potensi Penyelamatan Pangan DKI Jakarta




Dalam satuan ton

Dari total 175.415 ton sisa pangan dan sampah makanan di DKI Jakarta, **sekitar sepertiga bagian atau 53.495 ton (30,50%) merupakan sisa pangan yang masih berpotensi untuk diselamatkan**, lewat berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sejak dari hulu.

B. *Piloting* Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025

DKI Jakarta termasuk dalam lima peringkat teratas sebagai kontributor sampah di Indonesia. Berdasarkan jenisnya, sampah makanan masih menjadi penyumbang komposisi sampah terbanyak. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SISPN) mencatat sekitar 1.580.879 ton (49,87%) dari total timbulan 3,17 juta ton sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta pada tahun 2024 merupakan sampah makanan. Selain dari rumah tangga, berbagai sektor komersial seperti hotel, ritel, restoran, usaha penyediaan makanan dan minuman, serta distribusi makanan skala besar dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan timbulan sisa pangan dan sampah makanan di DKI Jakarta.




Gambar 3.54 Hasil *Piloting* Perhitungan Sisa Pangan dan Penyelamatan Pangan DKI Jakarta Tahun 2025

Untuk itu pada Tahun 2025, Badan Pangan bekerja sama dengan Garda Pangan melakukan kajian perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan yang dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai *piloting* untuk kota besar di Indonesia. Tujuan dari *Piloting* perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan antara lain melakukan pengumpulan data sisa pangan, mengetahui jumlah pangan yang terselamatkan (donasi sisa pangan) serta mengetahui jumlah pangan yang berpotensi untuk diselamatkan. Responden pengumpulan data sisa dan penyelamatan pangan terdiri dari: hotel, restoran, retail, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta. Perhitungan sisa pangan dan penyelamatan pangan di DKI Jakarta ini merupakan langkah awal yang penting untuk memberikan gambaran mengenai besaran timbulan dan komposisi sisa pangan, kondisi penyelamatan pangan yang sedang berlangsung, serta potensi pemanfaatannya pada sektor komersial dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) tahun 2025.

Hasil kajian menunjukkan timbulan sisa pangan DKI Jakarta sebesar 175.415 ton yang bersumber dari Hotel, Ritel, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan SPPG MBG di DKI Jakarta. Mayoritas timbulan sisa pangan dan sampah makanan yang dihasilkan sebanyak 116.149 ton (66,2%) masih berakhir terbuang di TPA. Penanganan terbesar kedua dalam pemrosesan biokimia sebesar 21.211 ton (12,1%) yang seluruhnya digunakan sebagai penanganan minyak jelantah. Timbulan sisa pangan dan sampah makanan yang berupa cairan sebesar 18.797 ton (10,7%) berakhir di saluran pembuangan. Sebanyak 5.053 ton (2,9%) dari sisa pangan yang dihasilkan telah diselamatkan lewat pendonasian atau pemulihan agar dapat dikonsumsi kembali oleh manusia. Sisanya sebanyak 2.706 ton (1,5%) sisa pangan dan sampah makanan dimanfaatkan menjadi pakan ternak, baik melalui biokonversi termasuk pakan magot dan pupuk yang dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak atau hewan peliharaan. Sementara itu, sebagian kecil sisa pangan dan sampah makanan lainnya berakhir di proses pengomposan sebesar 219 ton (0,1%).

3.5 Timbunan Sisa Pangan SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis)



Berdasarkan hasil kajian sisa pangan pada SPPG, jumlah total sisa pangan pada kegiatan MBG sebesar 6.533 ton, dengan komposisi sisa pangan di TPA sebesar 3.447 ton (52,8%), donasi pangan yang diselamatkan sebesar 1.552 ton (23,8%) dan pemanfaatan untuk pakan ternak sebesar 1.422 ton (21,8%)

Data Timbunan Sisa Pangan pada SPPG MBG



Data penyelamatan pangan berdasarkan platform SBP sebesar 1.325 ton dan perhitungan berdasarkan kajian pada SPPG MBG wilayah DKI Jakarta sebesar 1.552 ton. Data donasi pangan/pangan yang diselamatkan pada SPPG_MBG belum dilakukan penginputan pada platform, karena sosialisasi dan koordinasi dengan pengelola SPPG baru dilakukan pada bulan Desember tahun 2025. Sehingga diperoleh total penyelamatan pangan sebesar 2.877 ton (3,88%) dari potensi pangan donasi 74.000 ton. Capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan pada renstra sebesar 3%.

Selain hal tersebut, piloting kajian perhitungan sisa pangan untuk melihat dampak terhadap lingkungan, emisi rumah kaca, kehilangan gizi, dan kerugian ekonomi, hasil kajian dapat disampaikan sebagai berikut:

- (i) Dampak lingkungan per 1 kg sisa pangan dan sampah makanan menunjukkan bahwa sektor ritel menghasilkan dampak lingkungan tertinggi.

Tabel 3.5 Dampak Lingkungan

Kategori Sumber	Emisi Gas Rumah Kaca (kg CO ₂ eq)	Indeks Tanah (poin)	Jejak Air (m ³ eq)
Hotel	3,69	181,08	6,15
Ritel	6,37	370,32	6,51
Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	4,20	215,31	4,50
SPPG MBG	3,66	183,62	6,18

- (ii) Dampak terhadap emisi rumah kaca, hasil kajian menunjukkan bahwa timbulan sisa pangan dan sampah makanan yang dihasilkan Hotel, Ritel, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan SPPG MBG di DKI Jakarta selama tahun 2025 menghasilkan gas rumah kaca sebesar 750.257.962 (kg CO₂-ek). Jumlah tersebut setara dengan energi listrik sebesar 562.693.472 kWh yang dapat memenuhi kebutuhan listrik 99.698 rumah tangga dalam satu bulan. Jumlah dampak emisi gas rumah kaca berdasarkan kategori dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.6 Jumlah Dampak Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025

Kategori	Emisi Gas Rumah Kaca (kg CO ₂ -ek)	Jumlah Konversi Energi Listrik (kWh)	Jumlah Rumah Tangga Yang Dapat Dipenuhi Kebutuhannya Dalam 1 Tahun (Rumah Tangga)
Hotel	52.675.302	39.506.477	7.000
Ritel	70.065.288	52.548.966	9.311
Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	603.774.539	452.830.904	80.232
SPPG MBG	23.742.834	17.807.125	3.155
Total	750.257.962	562.693.472	99.698

- (iii) Dampak terhadap kehilangan gizi (energi) dari sisa pangan dan sampah makanan yang dihasilkan Hotel, Ritel, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, dan SPPG MBG di DKI Jakarta selama tahun 2025 sebesar 149.817.114 kkal yang dapat memenuhi kebutuhan energi 71.127.056 jiwa selama satu hari. Dampak kehilangan gizi (energi) per 1 kg sisa pangan dan sampah makanan berdasarkan kategori dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.7 Jumlah Dampak Kehilangan Gizi (Energi) Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025

Kategori	Kehilangan Kandungan Gizi (Energi) (kkal)	Jumlah Orang yang Bisa Dipenuhi Gizinya dalam 1 Hari (jiwa)
Hotel	14.459.172.083	6.885.320
Ritel	11.359.362.504	5.409.220
Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	116.091.315.661	55.281.579
SPPG MBG	7.456.966.867	3.550.937
Total	149.366.817.114	71.127.056

- (iv) Dampak terhadap kerugian ekonomi dari timbulan dan sisa pangan dan sampah makanan di DKI Jakarta tahun 2025 sekitar 2,8 triliun Rupiah. Jumlah tersebut merupakan kerugian ekonomi riil yang diperoleh dari penjumlahan biaya bahan makanan (sekitar 2,6 triliun Rupiah) dan biaya pengumpulan sampah (sekitar 138 miliar Rupiah). Jumlah dampak kerugian ekonomi riil berdasarkan kategori di SKI Jakarta tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.8 Jumlah Dampak Kerugian Ekonomi Riil Berdasarkan Kategori di DKI Jakarta Tahun 2025

Kategori	Biaya Bahan Makanan	Biaya Pengumpulan Sampah	Kerugian Ekonomi Riil
Hotel	Rp285.093.487.893	Rp12.195.145.000	Rp297.288.632.893
Ritel	Rp298.414.604.457	Rp32.657.188.000	Rp331.071.792.457
Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp1.933.764.800.279	Rp92.324.668.600	Rp2.026.089.468.879
SPPG MBG	Rp151.036.293.815	Rp887.341.189	Rp151.923.635.004
Total	Rp2.668.309.186.443	Rp138.064.342.789	Rp2.806.373.529.233

Penyebab dan pemicu sisa pangan dan sampah makanan antara lain faktor perilaku konsumen, faktor teknis pengolahan bahan pangan, faktor estimasi penjualan kurang tepat, faktor aturan internal, faktor *human error*, faktor standar pasar, serta faktor lingkungan dan serangan hama.

Rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajian untuk sektor hotel, ritel, usaha penyediaan makanan dan minuman, serta SPPG MBG yang difokuskan ke aspek internal dari organisasi, meliputi optimalisasi sistem penyelenggaraan makanan, penguatan budaya dan lingkungan kerja yang mendukung upaya pengurangan dan penyelamatan pangan, dan alternatif sistem penyajian MBG dengan sistem prasmanan dengan detail pada Tabel 3.8.

Tabel 3.9 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi	Keterangan	Pihak Terkait
Optimalisasi sistem penyelenggaraan makanan	Pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan makanan	Pegawai tingkat manajerial dan operasional
	Monitoring dan evaluasi berkala	
	Peningkatan kapasitas pegawai	
	Penerapan higienitas, sanitasi, standar keamanan pangan, dan pengendalian hama	Pegawai tingkat manajerial dan operasional
	Pengalihan penanganan sisa pangan dan sampah makanan sesuai dengan prioritas hierarki penyelamatan pangan	Pegawai tingkat manajerial, pegawai tingkat operasional, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan (DKPKP), perusahaan pengelolaan sampah
Penguatan budaya dan lingkungan kerja yang mendukung upaya pengurangan dan penyelamatan pangan	Penetapan peraturan internal perusahaan yang mendukung kegiatan penyelamatan pangan.	Pegawai tingkat manajerial
	Penerapan budaya dan lingkungan kerja yang mendorong upaya perbaikan dan pengurangan sisa pangan	
Alternatif sistem penyajian MBG dengan sistem prasmanan	Mempertimbangkan penggunaan sistem penyajian prasmanan agar kelebihan makanan dapat didonasikan	Badan Gizi Nasional, SPPG MBG

3.2.4. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan

A. Rapat Koordinasi Tim SKPG

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berjalan efektif sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim SKPG Tahun 2025 pada 4 Juli 2025 di Jakarta secara hybrid. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pelaporan data dari anggota Tim SKPG lintas K/L serta menjaring masukan untuk penyempurnaan rilis SKPG, khususnya kebaruan rekomendasi dan intervensi agar lebih dini, antisipatif, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Rapat menghasilkan penguatan kesepahaman bahwa indikator SKPG bulanan disusun berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (luas tanam dan luas puso), keterjangkauan pangan (harga pangan konsumen untuk komoditas strategis), dan pemanfaatan pangan (status gizi balita/*underweight*). Data dukung utama meliputi informasi iklim dari BMKG dan kebencanaan dari BNPB sebagai landasan analisis risiko serta perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan SKPG tahun 2025 semakin terintegrasi, berbasis data lintas sektor, serta menghasilkan rekomendasi dan intervensi yang lebih cepat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.



Gambar 3.55 Rapat Koordinasi Tim SKPG

Aplikasi SKPG Berbasis Web

skpg.badanpangan.go.id



Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi

Tentang SKPG | [Peta](#) | [Kalender SKPG](#) | [Data](#) | [Panduan](#)

Diena Amalya, SP

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG)

Merupakan salah satu alat/tools *early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Tentang Kami



Nasional

2025

Oktober



Badan Pangan Nasional sesuai mandat Perbadan 16/2022 telah merilis Aplikasi interaktif Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berbasis web yang dapat diakses melalui <https://skpg.badanpangan.go.id>.

Aplikasi ini menampilkan peta situasi pangan dan gizi pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Aplikasi juga menampilkan kalender bulanan tiap daerah yang dapat menjadi referensi timeline penyaluran intervensi kewaspadaan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Tim Pelaksana SKPG Nasional Lintas K/L:



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA




Kalender Potensi Kerawanan Pangan dan Gizi - Skor Komposit (Data Nasional) Nasional (2025)

Kode Wilayah	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
6211 Aceh	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
6212 Sumatera Utara	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2
6213 Sumatera Barat	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2
6214 Riau	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2
6215 Jambi	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2
6216 Sumatera Selatan	2	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2
6217 Bengkulu	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
6218 Lampung	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2
6219 Kepulauan Bangka Belitung	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2
6221 Kepulauan Riau	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2
6231 DKI Jakarta	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2
6232 Jawa Barat	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2
6233 Jawa Tengah	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
6234 Daerah Istimewa Yogyakarta	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6235 Jawa Timur	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
6236 Banten	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2
6251 Bali	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
6252 Nusa Tenggara Barat	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
6253 Nusa Tenggara Timur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6261 Kalimantan Barat	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6262 Kalimantan Tengah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
6263 Kalimantan Selatan	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
6264 Kalimantan Timur	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
6265 Kalimantan Utara	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2
6271 Sulawesi Utara	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2
6272 Sulawesi Tengah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6273 Sulawesi Selatan	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2
6274 Sulawesi Tenggara	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2
6275 Gorontalo	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2
6276 Sulawesi Barat	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2
6281 Maluku	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2
6282 Maluku Utara	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2
6291 Papua	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
6292 Papua Barat	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2
6293 Papua Selatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6294 Papua Tengah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
6295 Papua Pegunungan	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2
6296 Papua Barat Daya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

B. Aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Berbasis Web

Aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) berbasis web merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kewaspadaan pangan secara berkelanjutan. Aplikasi ini dikembangkan untuk mendeteksi secara dini potensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat nasional hingga daerah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara terintegrasi dan periodik. Pemanfaatan aplikasi dapat diakses melalui website <https://skpg.badanpangan.go.id>.

Pengembangan dan implementasi SKPG dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Melalui landasan hukum tersebut, SKPG menjadi sistem resmi pemerintah yang berfungsi sebagai alat bantu pengambilan kebijakan dan penentuan langkah intervensi pangan dan gizi secara tepat sasaran.



Gambar 3.56 Aplikasi SKPG Berbasis Web

Aplikasi SKPG memantau tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan dan gizi. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang bersumber dari data sektoral Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, BMKG, dan BNPB. Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan peta kerawanan pangan dan gizi, serta klasifikasi tingkat kerawanan pada setiap daerah.

Melalui sistem berbasis web, aplikasi SKPG mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil analisis SKPG kemudian disajikan dalam bentuk *dashboard* informatif yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti. Dalam aplikasi ditampilkan dalam bentuk peta yang menunjukkan status atau situasi pangan dan gizi suatu wilayah dengan tiga kategori warna: warna merah (rentan), warna kuning (waspada), dan warna hijau (aman). Aplikasi SKPG mencakup 3 (tiga) tingkatan wilayah analisis adalah 1) peta nasional dengan level informasi status atau situasi pangan dan gizi provinsi, 2) peta provinsi dengan level informasi status atau situasi pangan dan gizi kabupaten/kota, dan 3) peta kabupaten/kota dengan level informasi status atau situasi pangan dan gizi kecamatan.

Implementasi aplikasi SKPG berbasis web memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap potensi kerawanan pangan dan gizi. Informasi peringatan dini yang dihasilkan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, penentuan prioritas wilayah intervensi, serta perencanaan program penanganan kerawanan pangan dan gizi secara terintegrasi lintas sektor. Dengan tersedianya aplikasi SKPG berbasis web, diharapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan pemanfaatan indikator *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem kewaspadaan pangan yang berbasis data. Kolaborasi ini dilaksanakan untuk memastikan tersedianya indikator kerawanan pangan yang akurat dan terstandar. Dalam kerja sama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam penyediaan data statistik dan dukungan metodologis yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta instrumen pengukuran FIES. Data tersebut diolah dan dianalisis secara kolaboratif untuk menghasilkan estimasi PoU dan tingkat pengalaman kerawanan pangan rumah tangga yang mencerminkan kondisi faktual masyarakat di tingkat nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota untuk PoU.



Gambar 3.57 Rangkaian Pertemuan dengan BPS

Pemanfaatan indikator PoU dan FIES memungkinkan pemantauan kerawanan pangan dari dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu kecukupan konsumsi energi penduduk serta pengalaman langsung rumah tangga dalam mengakses pangan. Hasil analisis PoU dan FIES digunakan sebagai dasar dalam pemetaan wilayah rawan pangan, penentuan kelompok rentan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan dan prioritas intervensi.

Selain penyediaan data, kerja sama ini juga mencakup kegiatan koordinasi teknis, diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi metodologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penghitungan, analisis, dan interpretasi indikator PoU dan FIES. Sinergi antar instansi ini mendorong kesamaan pemahaman terhadap konsep dan metodologi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan konsistensi hasil pengukuran.

Kerja sama ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan kewaspadaan pangan. Indikator yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam sistem peringatan dini kerawanan pangan, serta mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

3.2.5. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

Penyelamatan pangan merupakan salah satu strategi untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan. Komitmen Indonesia untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan melalui penyelamatan pangan telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, yaitu target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5% per tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian target tersebut melalui fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan berupa kendaraan penyelamatan pangan (mobil box berpendingin). Fasilitasi kendaraan penyelamatan pangan dimanfaatkan untuk menjemput dan menyalurkan donasi pangan dari donatur kepada penerima manfaat dengan tetap menjaga kualitas dan keamanan donasi pangan. Selain itu, kendaraan penyelamatan pangan juga menjadi sarana untuk sosialisasi/promosi kegiatan penyelamatan pangan kepada masyarakat luas.

Sarana Prasarana Penyelamatan Pangan

Aktivitas penyelamatan pangan membutuhkan fasilitasi redistribusi pangan berupa sarana dan prasarana untuk menjemput, menyalurkan, dan menjaga kualitas dan keamanan donasi pangan berlebih. Selain itu juga menjadi sarana untuk sosialisasi/promosi kegiatan penyelamatan pangan kepada masyarakat luas. Serah terima kendaraan kepada daerah dilakukan dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025



Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh Dinas Pangan Daerah

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan dilakukan oleh dinas pangan daerah berkolaborasi dengan mitra swasta (donor pangan berlebih) dan mitra bank pangan/ penggiat penyelamatan pangan untuk penyaluran kepada penerima manfaat (masyarakat rentan rawan pangan, lansia, panti, dll.).



Jawa Barat



Jawa Tengah



D.I. Yogyakarta



Jawa Timur

Pengadaan kendaraan penyelamatan pangan tahun 2025 alokasi awal sebanyak 10 (sepuluh) unit kendaraan, namun setelah efisiensi anggaran hanya tersedia 5 (lima) unit kendaraan. Kendaraan penyelamatan pangan diserahkan kepada 5 (lima) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di Provinsi: (1) Sumatera Utara; (2) Jawa Barat; (3) Jawa Tengah; (4) DI Yogyakarta, dan (5) Jawa Timur untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan optimal yang dapat bekerja sama dengan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan. Penetapan lokasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. provinsi pelaksana kegiatan dekonsentrasi Penyelamatan Pangan;
- b. komitmen pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk surat permohonan dan proposal kegiatan; dan
- c. tersedianya mitra kerja penyelamatan pangan dalam hal ini bank pangan/penggiat penyelamatan pangan yang aktif dan mitra kerja swasta di provinsi penerima manfaat.

A. Komitmen Penerima Kendaraan Penyelamatan Pangan

- 1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Sumatera Utara

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan yaitu Aksata Pangan yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Medan untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini hanya tersedia 1 unit kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih. Berdasarkan data Aksata Pangan, sekitar 12 ton pangan terselamatkan oleh Aksata Pangan.



Gambar 3.58 Koordinasi dengan DKPTPH Provinsi Sumatera Utara dan Aksata Pangan

- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat
 Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan yaitu *Food Bank Bandung* dan FOI Bandung yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Bandung untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 3.59 Koordinasi dengan DKPP Provinsi Jawa Barat dan *Food Bank Bandung*

3) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan dan telah memiliki gudang penyimpanan pangan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI) Semarang dan Svarna Loka yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Kota Semarang serta terdapat bank pangan/penggiat penyelamatan lain di Provinsi Jawa Tengah mencakup Gita Pertiwi, Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS), dan Berkah Pangan Lestari untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 3.60 Koordinasi dengan DKP Provinsi Jawa Tengah, FOI Semarang, dan Svarna Loka serta penyaluran donasi pangan di Panti ODGJ Among Jiwo dan Panti Wredha Harapan Ibu

4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan yaitu *Foodbank of Indonesia* (FOI) Yogyakarta dan Berbagi Bites Jogja (BBJ) yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Yogyakarta untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan karena saat ini belum tersedia kendaraan untuk redistribusi pangan berlebih.



Gambar 3.61 Koordinasi dengan DPKP DIY, FOI Yogyakarta dan BBJ.

5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan yaitu bersedia memanfaatkan dan mengalokasikan dukungan APBD, SDM, dan Garasi untuk kendaraan dan telah memiliki gudang penyimpanan pangan. Dukungan dari mitra kerja dalam penyelamatan pangan yaitu Garda Pangan yang merupakan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan di Surabaya untuk memanfaatkan kendaraan penyelamatan pangan.



Gambar 3.62 Koordinasi dengan DPKP Provinsi Jawa Timur dan Garda Pangan

B. **Launching dan Penyerahan Kendaraan Penyelamatan Pangan**

Launching dan penyerahan kendaraan penyelamatan pangan secara simbolis kepada 5 (lima) Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur, dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2025 pada tanggal 16 Oktober 2025 di Jakarta.



Gambar 3.63 Penyerahan secara simbolis kendaraan penyelamatan pangan kepada 5 Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi.

C. **Pemanfaatan Kendaraan Penyelamatan Pangan oleh Dinas yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang Pangan Provinsi**

Kendaraan penyelamatan pangan yang telah diserahterimakan dari Badan Pangan Nasional kepada Dinas yang Menyelenggarakan Urusan dibidang Pangan di 5 (lima) Provinsi telah dimanfaatkan untuk penjemputan dan penyaluran donasi pangan berlebih. Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan dilakukan berkolaborasi dengan bersama mitra swasta sebagai *donor* pangan berlebih dan mitra bank pangan/penggiat penyelamatan pangan untuk penyaluran kepada penerima manfaat.

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan telah dilaksanakan oleh lima provinsi penerima. Pada tanggal 25 November 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan *Foodbank of Indonesia* untuk penjemputan donasi ubi beku di Kota Cirebon yang disalurkan kepada masyarakat rentan di Indramayu. Permintaan penjemputan sudah dilakukan melalui platform stop boros pangan. Selain itu, kendaraan penyelamatan pangan juga dimanfaatkan oleh *Food Bank Bandung* untuk

mengambil donasi dari hotel-hotel mitra dan penyalurannya kepada penerima manfaat.



Gambar 3.64 Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 berkolaborasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo dan Garda Pangan untuk penjemputan donasi pangan berlebih dari Kab. Sidoarjo untuk dikirimkan ke gudang Garda Pangan.



Gambar 3.65 Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DPKP Provinsi Jawa Timur

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi D.I. Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2025 berkolaborasi dengan Berbagi Bites Jogja. Kendaraan penyelamatan pangan digunakan untuk penjemputan pangan berlebih di Hotel Fortuna Grande Yogyakarta yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat yaitu Yayasan Sahabat dengan jumlah anak asuh sebanyak 19 orang.



Gambar 3.66 Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DPKP Provinsi D.I. Yogyakarta

Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3-4 Desember 2025 berkolaborasi dengan KORPRI Provinsi Jawa Tengah. Kendaraan penyelamatan pangan digunakan untuk menyalurkan donasi pangan berlebih yang dihimpun dari anggota KORPRI lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada penerima manfaat RPSAB Wiloso Tomo, Salatiga sebanyak 30 balita, PPSA Wira Adhi Karya, Ungaran sebanyak 57 anak remaja, RPSLU Wening Wardoyo, Ungaran sebanyak 90 lansia.



Gambar 3.67 Pemanfaatan kendaraan penyelamatan pangan oleh DKP Provinsi Jawa Tengah.

Kendaraan penyelamatan pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Sumatera Utara belum dimanfaatkan karena terjadi bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fenomena cuaca tersebut yang menyebabkan banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara fokus dalam penanganan bencana alam.

3.3. KEGIATAN TAMBAHAN

3.3.1. Pengendalian Harga Beras

Dalam rangka pengendalian harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025. Satgas terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Perum BULOG, serta Dinas yang menyelenggarakan urusan pangan, perdagangan, pertanian, dan perizinan provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya yaitu untuk menjamin pelaksanaan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di masyarakat, serta melindungi konsumen agar memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan.

Sesuai Keputusan Kepala Badan tersebut, Direktur Kewaspadaan Pangan menjadi anggota Tim Satgas untuk Provinsi Kepulauan Riau, Lampung dan Papua. Rangkaian kegiatan pengawasan dan pengendalian harga beras mencakup rapat koordinasi tim satgas daerah, pemantauan ke produsen/penggilingan, distributor, toko besar, pedagang pengecer di pasar dan ritel modern. Ada dua fokus utama pengawasan dan pengendalian harga beras yang dilakukan, yaitu: 1) harga beras sesuai HET yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 dan 2) label dan mutu kemasan beras sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Hal tersebut seperti pada Skema pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras.

**SKEMA PELAKSANAAN
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN HARGA BERAS TAHUN 2025**



Gambar 3.68 Skema pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras

Pada tanggal 20 Oktober 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di gedung F Kantor Kementerian Pertanian yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Direktur Utama Perum Bulog, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Eselon I dan 2 lingkup Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polisi Daerah di 38 Provinsi dan hadir *online* Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Adapun hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian harga beras oleh Tim Satgas di wilayah Kepulauan Riau, Lampung dan Papua, sebagai berikut:

A. Pengendalian Harga Beras Provinsi Lampung

Kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Lampung dilakukan oleh Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Lampung dengan koordinator Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung dan anggota: Direktorat Kewaspadaan Pangan Bapanas, Pimwil/Pinca Bulog Lampung, Dinas yang Menangani Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan dan Perizinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan pengendalian harga beras dilakukan mulai tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 di 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Mesuji,

Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Kegiatan mencakup 1) Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras; dan 2) Pemantauan dan pengendalian harga beras ke pedagang pengecer di pasar, distributor/grosir, retail modern dan penggilingan.

1) Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras

Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras tingkat provinsi dilakukan 2 kali, yaitu tanggal 22 Oktober 2025 di Polda Lampung dan 12 November 2025 di Dinas KPTPH Provinsi Lampung. Adapun di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan di 7 kabupaten/kota: Kabupaten Lampung Timur (12 November 2025), Mesuji (14 November 2025), Tanggamus (19 November 2025), Pesisir Barat (20 November 2025), Lampung Barat (21 November 2025), Pringsewu (17 Desember 2025) dan Pesawaran (18 Desember 2025). Beberapa poin penting hasil Rakor:

- Lampung merupakan lumbung pangan nasional dengan produksi beras terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu sebesar 4,8 juta ton dan luas baku sawah 14.500 ha.
- Dalam rangka menjaga ketersediaan pangan wilayah, Gubernur Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah.
- Tim Satgasda Polda/Polres bersama Bulog dan dinas terkait secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras untuk memastikan stabilisasi harga sesuai HET, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada pedagang, agen, distributor terkait HET.
- Secara umum harga beras di Provinsi Lampung, baik data SP2KP maupun Panel Harga relatif stabil sesuai HET. Jika ada yang menjual di atas HET karena membeli dari pihak ketiga/agen. Dalam hal ini Tim Satgasda memberikan edukasi dan teguran agar pedagang menjual beras sesuai HET dan membeli beras langsung dari penggilingan atau melalui agen dengan harga yang lebih murah.

- Stok CPP Bulog Wilayah Lampung aman sebanyak 171 ribu ton yang sudah disuplai ke Jambi, Bengkulu dan Sumbar. Bulog siap melakukan OP.
- Perlu sinkronisasi data harga beras SP2KP (Kemendag) dengan data Panel Harga (Bapanas).
- DPD PERPADI berkomitmen mendukung pemerintah, salah satunya bermitra dengan BULOG yang tahun ini pengadaan mencapai 111%.
- Kabupaten Way Kanan termasuk dalam 59 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras berdasarkan data BPS per 13 Oktober 2025 yang menjadi prioritas pengendalian harga beras.
- Sesuai data BPS sampai M1 November, Kab. Way Kanan mengalami kenaikan IPH beras sebanyak 2,65%; Kab. Tulang Bawang Barat 0,86%; dan Kab. Lampung Barat 0,57%.
- Sesuai data Panel Harga Pangan Bapanas hingga 11 November 2025, ada 3 kab yg harga beras premium di atas HET, yaitu Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Timur, Kab. Pesisir Barat. Adapun beras medium di atas HET, yaitu Kab. Pesisir Barat.
- Sesuai data SP2KP tanggal 12 November 2025, harga beras SPHP, medium dan premium di 15 kab/kota stabil, sedangkan 2 kabupaten, yaitu Tulang Bawang dan Kab. Lampung Utara harga naik.
- Ada 4 kab/kota yang diukur inflasinya oleh BPS, yaitu Kab. Lampung Timur, Kab. Mesuji, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.
- Upaya pengendalian dilakukan melalui operasi pasar, GPM, meningkatkan ketersediaan dan berkoordinasi dengan Bulog untuk penyaluran distribusi pangan.
- Penyaluran beras SPHP ada 1.011 titik yang tersebar di 15 kab/kota, terdiri dari GPM TNI/Polri, GPM Dinas, RPK, kios pangan, KDMP dan ritel modern.
- Ada 3 penyalur SPHP terbesar: pengecer non pasar 21%, GPM Polri 24% dan pengecer di pasar.
- Penggilingan di Kabupaten Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Pesawaran umumnya penggilingan kecil dengan sarana prasarana yang kurang memadai.

- Permasalahan harga beras di Kabupaten Way Kanan, karena daerah sentra Buay Bahuga berada di wilayah perbatasan dengan Sumatera Selatan, sehingga gabah maupun beras sebagian besar di jual ke Sumatera Selatan.
- Label kemasan beras medium umumnya sudah ada nomor registrasi PSAT, tetapi belum mencantumkan kelas mutu beras, sedangkan beras premium sudah ada kelas mutu beras.
- Dinas pangan kabupaten/kota terus melakukan pembinaan dan pengawalan kepada penggilingan setempat terkait registrasi PSAT.
- Bantuan Pangan untuk 2 bulan telah disalurkan di akhir November sampai dengan pertengahan Desember dimana setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
- Gudang Bulog kondisi penuh dan mengharapkan agar penyaluran bantuan pangan dilakukan setiap bulan agar dapat tersalur.



Gambar 3.69 Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kab/Kota Provinsi Lampung

2) Pengendalian Harga Beras ke Lapangan

Kegiatan Pengendalian Harga Beras dilakukan sejak tanggal 22 Oktober 2025 – 31 Desember 2025 oleh Tim Satgas, yaitu Direktorat Kewaspadaan Pangan, Polda Lampung/Polres, Pimwil/Pincab Bulog Lampung, Dinas yang menangani Urusan Pangan, Pertanian, Perdagangan dan Perizinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan pengendalian harga beras dilakukan ke pedagang pengecer di pasar, distributor/grosir, retail modern dan penggilingan di 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Mesuji, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat,

Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Adapun hasil pengendalian harga beras:

- Umumnya masyarakat di wilayah kabupaten mengkonsumsi beras medium produksi lokal dan pasokan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Pringsewu yang banyak penggilingan besar.
- Untuk Kota Bandar Lampung masyarakat umumnya mengkonsumsi beras premium yang dipasok dari pabrik di Kota Metro.
- Secara umum, harga beras medium, premium dan SPHP di tingkat pedagang pengecer relatif stabil di bawah HET. Harga beras premium rata-rata Rp14.200,00 - Rp15.000,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp12.000,00 - Rp13.500,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp12.000,00 - Rp12.500,00 per kg.
- Di tingkat distributor/grosir harga beras juga stabil di bawah HET dengan rata-rata harga beras medium Rp12.200,00 - Rp12.700,00 per kg, beras premium Rp14.600,00 - Rp14.900,00 per kg.
- Di retail modern harga beras premium dijual sesuai HET Rp14.900,00 per kg.
- Di tingkat penggilingan harga beras medium Rp12.000,00 - Rp13.500,00 per kg, sedangkan beras premium Rp14.500,00
- Harga gabah kering panen (GKP) dibeli penggilingan dari petani rata-rata Rp6.200,00 - Rp7.000,00 per kg.
- Di Lampung Timur terdapat beras "Mapan", yaitu beras lokal yang banyak disukai masyarakat setempat karena rasanya yang pulen dan wangi, namun harganya relatif lebih tinggi di atas medium yaitu Rp13.600,00 - Rp14.000,00 per kg karena rendemen kurang dari 50%.
- Beras premium merk "Raja Udang" paling banyak disukai masyarakat di Kota Bandar Lampung yang harganya di atas HET Rp15.400,00 - Rp15.600,00 per kg karena harga beli dari supplier sudah di atas HET (Rp15.200,00).
- Di Lampung terdapat beras "medium plus" dengan harga Rp14.000,00 - Rp14.300,00 per kg. Beras ini masuk kelas medium namun butir patah

8% mendekati premium sehingga harga di atas medium tetapi di bawah premium.

- Terdapat beberapa pedagang pengecer yang menjual harga beras di atas HET, sehingga tim Satgasda mengeluarkan 2 (dua) surat teguran kepada 2 pedagang di Kabupaten Way Kanan. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut, pedagang telah melakukan penyesuaian harga beras sesuai HET.
- Beberapa pedagang yang menjual beras di atas HET umumnya karena membeli dari pihak ketiga/agen. Dalam hal ini Satgasda menghimbau dan mengedukasi pedagang untuk mematuhi aturan pemerintah menjual beras sesuai HET dan membeli beras dari penggilingan langsung atau suplier yang menjual harga lebih murah.
- Pemantauan rutin setiap hari akan terus dilakukan oleh Tim Satgasda untuk memastikan stabilitas harga beras sesuai HET.
- Label kemasan beras medium umumnya sudah ada nomor registrasi PSAT, tetapi belum mencantumkan kelas mutu beras, sedangkan beras premium sudah ada kelas mutu beras.
- Dinas pangan kabupaten/kota terus melakukan pembinaan dan pengawalan kepada penggilingan setempat terkait registrasi PSAT.



Gambar 3.70 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Way Kanan



Gambar 3.71 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Bandar Lampung



Gambar 3.72 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Tanggamus



Gambar 3.73 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pesisir Barat



Gambar 3.74 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Barat



Gambar 3.75 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Timur



Gambar 3.76 Pengendalian Harga Beras di Kab. Tulang Bawang Barat




Gambar 3.77 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Mesuji



Gambar 3.78 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pringsewu



Gambar 3.79 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Pesawaran



Gambar 3.80 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Utara



Gambar 3.81 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Tengah



Gambar 3.82 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lampung Selatan

3) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Campang Raya Kota Bandar Lampung, dengan hasil:

- Bulog Kanwil Lampung memiliki 5 unit gudang dengan kapasitas 10.000 ton per unit.
- Stok saat ini sebanyak 44.000 ton beras yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- Total Kapasitas Gudang Bulog di seluruh wilayah Lampung sebesar 100.000 ton dan gudang filial sebanyak 100.000 ton.
- Bulog Kanwil Lampung memiliki MRMP yang memproduksi beras komersil premium merk Setra Ramos dan Punokawan. kapasitas simpan gabah pada 3 silo mencapai 6 ribu ton.
- Fasilitas MRMP Kanwil Lampung antara lain RMU kapasitas 6 ton/jam, vertikal dryer kapasitas 120ton/22 jam dengan produksi 50 ton beras per hari.



Gambar 3.83 Pemantauan di Gudang Bulog Lampung

B. Pengendalian Harga Beras Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh satgas daerah pengendalian harga beras dengan koordinator adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, melalui rapat koordinasi, pengawasan harga beras di lapangan serta pemantauan stok di gudang Bulog.

1) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilakukan beberapa kali baik di tingkat provinsi maupun kab/kota. Beberapa poin penting hasil rapat yaitu:

- Kepulauan Riau merupakan kepulauan dengan luas daratan hanya 2%. Kebutuhan pangan masyarakat berasal dari luar provinsi. Ketersediaan pasokan dan harga pangan dipengaruhi oleh faktor biaya distribusi, yang sangat bergantung dengan transportasi laut. Total kebutuhan beras masyarakat wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 197 ribu ton per tahun.
- Perlu ada pertimbangan ulang mengenai HET beras yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan kondisi geografis Natuna sebagai wilayah 3T pada zonasi serta wilayah dengan kekhususan.
- Perlu adanya kesamaan metodologi pengambilan sampel harga beras antara Panel Harga dan SP2KP.
- Langkah untuk stabilitasi pasokan dan harga beras di Kepulauan Riau antara lain: memperkuat GPM; memperkuat pengawasan harga; dan memastikan tidak ada penimbunan beras.
- Mendorong pelaku usaha perberasan di Kepulauan Riau mencari alternatif pasokan dari Sulsel, Lampung, Kalsel, dll.
- Mendorong Pasar Induk Beras Cipinang menambah volume penjualan ke Kepulauan Riau.
- Meminta Pemprov untuk mengusulkan telaah kebijakan HET untuk daerah Kepulauan.
- untuk memenuhi kebutuhan beras di Kepulauan Riau, perlu memanfaatkan pola kerja sama perdagangan antar daerah, serta

meningkatkan kerja sama antara pemasok dari luar Kepulauan Riau dengan *offtaker* di Kepulauan Riau.



Gambar 3.84 Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Kepulauan Riau

2) Pengawasan Harga Beras di Lapangan

Pengawasan harga beras dilakukan di pasar, ritel dan distributor di 6 (enam) kabupaten/kota. secara umum, hasil pengawasan harga sejak November sampai Desember 2025 menunjukkan harga beras medium, premium dan SPHP relatif stabil di bawah HET. Harga beras premium rata-rata Rp13.600,00 - Rp15.400,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp12.000,00 - Rp14.000,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp11.700,00 - Rp12.000,00 per kg. Namun demikian masih terdapat beberapa toko/ritel yang menjual harga diatas HET sehingga tim Satgasda mengeluarkan 4 (empat) surat teguran yaitu di Kab. Karimun, Kab. Natuna dan Kab. Lingga. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut, toko/ritel telah melakukan penyesuaian harga beras sama dengan HET.



Gambar 3.85 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Batam




Gambar 3.86 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Tanjung Pinang



Gambar 3.87 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Natuna



Gambar 3.88 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Karimun



Gambar 3.89 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Bintan



Gambar 3.90 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Lingga

3) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Tanjung Pinang dan Batam.

- Hasil pemantauan stok di Bulog Cabang Tanjung pinang yaitu: beras CBP sebanyak 2.000 ton; beras SPHP 59 ton; beras premium 24 ton dengan rincian merek Setra Ramos (12 ton) dan Punokawan (12 ton); Jagung pipil 10.890 kg; dan minyak kita sebanyak 12.000 liter. Beras Premium rencananya akan dialokasikan untuk penjualan komersial pada

Rumah Pangan Kita (RPK) dan retail modern, namun untuk saat ini belum terealisasi karena sedang menunggu kebijakan lebih lanjut dari Bulog Pusat. Saat ini terdapat 90 RPK aktif yang ada di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Untuk stok Minyak Kita, Bulog Cabang Tanjung Pinang berkontrak dengan penyedia dan pengiriman dilakukan pihak penyedia setiap minggu dengan kapasitas kirim 12.000 liter selama Bulan Desember. Harga jual minyak kita dari Bulog ke RPK adalah Rp14.500,00/L dan HET minyak kita Rp15.700,00/L

- Hasil pemantauan stok di Bulog Cabang Batam yaitu: beras CBP sebanyak 2.200 ton; beras SPHP 25 ton; beras premium 24 ton dengan rincian merek Setra Ramos (12 ton) dan Punokawan (12 ton), Anak Ajaib 6 ton; dan jagung pipil 6.561 kg. Beras Premium rencananya akan dialokasikan untuk penjualan komersial pada Rumah Pangan Kita (RPK) dan retail modern. Retail modern yang telah melakukan kerja sama adalah *Hypermart* Batam dengan total permintaan beras “*BeFood*” sebanyak 900 kg. Harga jual beras premium dari Bulog kepada *Hypermart* adalah Rp76.000,00/5kg. Saat ini terdapat 100 RPK aktif yang ada di wilayah Batam dan Karimun.



Gambar 3.91 Pemantauan di Gudang Bulog

C. Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua

Kegiatan pengendalian harga beras di Provinsi Papua dilakukan oleh satgas daerah pengendalian harga beras dengan koordinator adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, melalui rapat koordinasi, pengawasan harga beras di lapangan, pemantauan stok di gudang Bulog serta Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak.

1) Rapat Koordinasi

(i) Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Satgas Pengendalian Harga Beras Daerah di wilayah hukum Polda Papua, Papua Pegunungan dan Papua Pegunungan dilaksanakan secara serentak pada hari Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 11.00 WIT di Aston Jayapura Hotel & Convention Center secara hybrid, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Rakorda dibuka oleh Dirreskrimsus Polda Papua dan dihadiri Kaposko Satgas Pengendali harga beras, Deputi Bidang Ketersediaan Distribusi Stabilisasi Harga Pangan Bapanas, Kasatreskrim Provinsi Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, Tenaga Ahli Menteri Kementan (Bapak R.S Suroyo, Jr.,S.P.,M.Si), Tenaga Ahli Menteri Kementan (Bapak Dr. Ir Astu Unadi, M.Si), Tenaga Ahli Menteri Kementan (Dr. Ir. Abd Haris Bahrn, M.Sif) Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Dit. DCP Bapanas, Kabag Protokol Bapanas, Pimwil Bulog Papua, Kepala DTPHP Prov. Papua, Disperindagkop Prov. Papua, DPM-PTSP Prov. Papua, Ketua APRINDO Papua, unsur retail SAGA Entrop dan Distributor ICS.
- Hadir secara daring Polres kab/kota, Pincab Bulog kab/kota, Dinas yang menangani urusan Pangan kab/kota, Dinas yang menangani urusan Perdagangan kab/kota, Dinas yang menangani urusan Pertanian kab/kota, DPM-PTSP kab/kota.
- Kegiatan Rakorda mengundang stakeholder terkait, dan pedagang/pelaku usaha guna mengetahui langsung pola distribusi beras di wilayah Papua dengan Sasaran pengecekan Satgas

Pengendalian Beras Daerah di wilayah Hukum Polda Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

- Dirreskrimsus Polda Papua menyampaikan pentingnya langkah konkret lintas instansi dalam menahan laju kenaikan harga beras di Tanah Papua. Diharapkan semua pihak dapat memahami kebijakan pusat dan menyamakan langkah strategis yang harus dijalankan terutama pengendalian harga beras di Papua, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
- Kaposko Satgas Pengendali harga beras, menyampaikan permasalahan di Prov. Papua utamanya pada terletak letak geografis, masih ketergantungan pasokan beras dari luar wilayah papua dan biaya angkut yang tinggi. Pengendalian harga beras ini bisa dijadikan sebagai pilot project pengendalian harga beras di wilayah timur untuk sehingga diharapkan didapat didapatkan solusi yang bersifat sementara dan permanen terutama harga beras dapat sama sesuai dengan zona 3.
- Deputi Bidang Ketersediaan Stabilitas Harga Pangan Bapanas menyampaikan bahwa Bulog sudah bisa mengeksekusi untuk penyaluran beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia. Terkait dengan biaya transportasi sampai lokasi akan dilakukan penggantian secara atcost oleh pemerintah dan diperhitungkan dalam Reviu BPKP oleh karena itu diperlukan mapping kebutuhan wilayah dalam pengiriman lewat udara darat maupun laut.
- Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas menyampaikan bahwa telah dibentuk Satgas Pengendalian Harga Beras sesuai SK Kepala Bapanas No. 375/2025 yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras di seluruh wilayah Indonesia agar tidak melebihi HET. Kegiatan mencakup Rakorda dan pengendalian ke lapangan, terutama di wilayah yang harga beras melebihi HET. Berdasarkan hasil pemantuan panel harga pangan dari 6 Kab/Kota di Prov. Papua terdapat 5 Kab/Kota yang memiliki harga Beras Premium >HET (Biak Numfor, Kep. Yapen, Jayapura, Keerom dan

Waropen) dan 2 Kab/Kota yang memiliki harga Beras Medium > HET (Kab. Keerom dan Waropen).

- Pimwil Bulog menyampaikan stok CPP aman sebanyak 171 ribu ton Wilayah kerja Kanwil Papua ada di 10 Kantor Cabang terutama di 3 wilayah provinsi Papua, Papua selatan dan Papua pegunungan. Kapasitas gudang 64.200 ton dengan total 67 gudang. Wilayah Prov. Papua (KC Papua, Yapen dan Biak), Papua Pegunungan (Wamena) dan Papua Selatan (Merauke). Secara umum beras medium di Provinsi Papua masih aman tetapi harus dilakukan pemantauan di Kab. Keerom dan Waropen, khususnya akses ke Waropen harus menggunakan kapal laut.
- Kadis DTPHP Prov. Papua menyampaikan bahwa terkait penyaluran beras, DTPHP sudah melakukan MoU dengan PT Pos Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Rakor Inflasi daerah alam bidang pertanian mengadakan Cetak sawah 1000 Ha di beberapa wilayah seperti Sarmi 640Ha, Keerom 210Ha, Kab Jayapura 50Ha dan Kota Jayapura 100Ha bekerjasama dengan Kodam Cendrawasih dan BBBWS.
- Ritel SAGA Entrop menyampaikan berkomitmen mendukung pemerintah, salah satunya bermitra dengan BULOG dengan melakukan penjualan beras SPHP. Kemudian terdapat kendala di Kab. Sarmi terkait keamanan dalam penyaluran beras yang menambah biaya distribusi serta perlu kepastian ekspedisi pengiriman barang dari luar jawa ke Papua.
- Distributor IJS menyampaikan untuk komoditas beras berasal dari wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan (Makassar) dan Jawa Timur (Banyuwangi, Jember dan Surabaya).
- Dari penyampaian beberapa distributor di ketahui sebagian besar mengambil beras baik medium dan premium dari Jawa Timur dan sebagian dari Sulsel dengan ongkos kontainer sampai Jayapura sebesar Rp1.000,00 per Kg. Untuk beras premium penyampaian distributor di Kota Jayapura diketahui sudah membeli beras dari

produsen dari Jawa Timur sebesar Rp14.600,00 dan sampai di Jayapura dijual ke pengecer sebesar Rp17.000,00 - Rp19.000,00.

- Rencana Tindak Lanjut:
 1. Satgas Pengendalian Harga Beras akan melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras setelah rakor akan dilaksanakan pengecekan harga beras gabungan di lapangan.
 2. Polres Jajaran Polda Papua menyiapkan Gudang Filial Untuk Penyimpanan Beras SPHP Dari Bulog



Gambar 3.92 Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras Provinsi Papua

- (ii) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Harga Beras di Wilayah Kota Jayapura dan Kab. Jayapura.

Rapat koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Harga Beras dipimpin oleh Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Papua, serta dihadiri oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Papua, Bulog Provinsi Papua, Kabid Dinas Perdagangan Provinsi Papua, perwakilan dari Dinas Tanaman, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, serta Tim Satgas Pengendalian Harga Beras Papua Raya.

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh informasi sebagai berikut:

- Stabilitas harga beras di Papua masih bervariasi antar wilayah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar pasokan beras di wilayah Papua bergantung pada pasokan dari luar wilayah Papua.
- Sebagian besar pasokan beras berasal dari Surabaya, sehingga menyebabkan biaya distribusi dan harga jual beras yang tinggi akibat adanya ongkos angkut dan biaya produsen.
- Stok beras di wilayah Papua saat ini mencapai 3.000 ton, yang terbagi menjadi 2.500 ton di Kota Jayapura dan Kab. Jayapura, sedangkan sisanya di Kab. Keerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya. Distribusi beras masih dilakukan secara masif ke seluruh Kota/Kab. di wilayah Papua.
- Beras SPHP masih belum terdistribusi secara merata dan belum cukup populer di wilayah Papua. Hal ini disebabkan adanya kendala geografis, biaya transportasi tinggi, dan keterbatasan gudang
- Tanggal 14 November 2025 dilaksanakan Launching beras SPHP secara serentak di beberapa Polres sebanyak 10-40 ton per titik.
- Terdapat rencana pembangunan gudang filial yang harus memiliki izin prinsip, terdaftar di sistem aplikasi Bulog, dan melekat dengan gudang induk setempat.
- Dari 21 Polres Kab/Kota di Papua, sudah terdapat 9 (sembilan) Polres yang mengajukan permohonan pinjam pakai gudang. Namun

masih terdapat kendala dalam pencarian lahan yang tepat untuk pembangunan gudang.



Gambar 3.93 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Harga Beras di Wilayah Kota Jayapura dan Kab. Jayapura

- (iii) Rapat Koordinasi Pemantauan Harga Beras di Kantor Bupati Sarmi
- Rapat koordinasi dibuka oleh Bupati Sarmi dan dihadiri oleh Plt. Sekda Kab. Sarmi, Kepala Dinas TPHP Provinsi Papua, Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sarmi, Kasat Reskrim Polres Sarmi, Kanit Tipidter Polres Sarmi, Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Sarmi, Kepala Dinas Pertanian Kab Sarmi, Kabag. Pemerintahan, Kabid Perekonomian dan unsur OPD lainnya lingkup Kab. Sarmi. Berdasarkan diskusi diperoleh informasi, sebagai berikut:
- Bupati Sarmi menyampaikan akan mengevaluasi penyebab harga pangan pokok di Kab. Sarmi tinggi. Permasalahan utama yaitu logistik bahan pangan karena Kab Sarmi tidak memiliki Gudang Bulog dan Distributor resmi. Hasil pemantauan harga beras akan dijadikan bahan sebagai antisipasi kenaikan harga menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

- Kadis TPHP Provinsi Papua menyampaikan berdasarkan SK Kepala Badan Pangan Nasional yang membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, tim yang dikoordinatori oleh Polda Papua dalam hal ini Polres Kab Sarmi dalam melakukan pemantauan harga beras di Kab Sarmi.
- Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan menyampaikan tujuan dilaksanakannya pemantauan harga beras yaitu untuk menjaga harga beras ditingkat konsumen di Kab Sarmi sesuai dengan HET. Berdasarkan hasil data panel harga Bapanas dalam 1 minggu terakhir di Kab Sarmi, menunjukkan kekosongan data harga beras premium, sedangkan rata-rata harga Beras medium yaitu Rp16.100,00 (tidak sesuai HET).
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab Sarmi menyampaikan kekosongan data harga beras premium di Kab Sarmi dikarenakan enumerator tidak menemukan beras premium di masing-masing responden sampling. Beras premium terakhir di Sarmi ada pada bulan April-Mei, setelah itu belum ada lagi stok beras premium.



Gambar 3.94 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Harga Beras di Kab. Sarmi Provinsi Papua

2) Pengawasan Harga Beras di Lapangan

Pengawasan harga beras dilakukan di pasar, ritel dan distributor di 6 kabupaten/kota. secara umum, hasil pengawasan harga sejak Oktober sampai Desember 2025 menunjukkan harga beras medium dan SPHP relatif stabil di bawah HET kecuali beras dengan kualitas premium. Harga beras premium rata-rata Rp16.000,00 - Rp17.500,00 per kg, harga beras medium rata-rata Rp14.000,00 - Rp15.500,00 per kg, dan harga beras SPHP rata-rata Rp13.000,00 - Rp13.500,00 per kg. Namun demikian bagi beberapa toko/ritel yang menjual harga diatas HET sehingga tim Satgasda mengeluarkan surat teguran. Setelah dikeluarkan surat teguran tersebut, toko/ritel telah melakukan penyesuaian harga beras sama dengan HET.



Gambar 3.95 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kota Jayapura



Gambar 3.96 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Jayapura



Gambar 3.97 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Keerom



Gambar 3.98 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Sarmi



Gambar 3.99 Pengawasan dan Pengendalian Harga Beras di Kab. Biak Numfor



Gambar 3.100 Pengawasan dan Pengendalian Harga di Kab. Supiori

3) Pemantauan Stok di Gudang Bulog

Pemantauan stok dilakukan di gudang Bulog Cabang Biak Numfor

- Hasil pemantauan stok di gudang bulog Cabang Biak dengan kapasitas gudang 10.500 ton dengan stok CBP 1.968 ton; mencakup stok beras Banpang 30 ton; stok minyak goreng 9.030,2 liter; dan stok beras SPHP sebanyak 5 (lima) ton.
- Pada akhir M2 Des ini terjadinya penurunan jumlah personil yang melakukan rebagging di Bulog Cab Biak karena sebagian besar pekerja memasuki masa libur natal. Adapun total mitra SPHP yang harus dilayani di Kantor Cabang Bulog Biak Numfor mencapai sekitar 60 mitra.
- Penyaluran bantuan pangan (Banpang) ditargetkan sebagai berikut:
 - Kabupaten Biak Numfor di wilayah Biak Kota dan Kabupaten Supiori di Kepulauan Aruri, pada 19 Desember 2025.
 - Kabupaten Biak Numfor di wilayah Kepulauan Padaido, pada 20 Desember 2025.



Gambar 3.101 Pemantauan di Gudang Bulog Cabang Biak Numfor

4) Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak

Pelepasan Penyaluran Beras SPHP dilakukan secara serentak di Halaman Parkir Utama Mapolda Papua secara hybrid pada 9 Desember 2025. Acara dihadiri oleh Kepala Bapanas/Menteri Pertanian, Wakapolri RI, Gubernur Papua, Dirut Perum Bulog, Wakil Gubernur Papua, Kapolda dan Wakapolda Papua, Majelis Rakyat Papua, Kodam XVII Cendrawasih, dan PJU Mabes Polri beserta jajarannya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyalurkan beras SPHP secara serentak sebanyak 4.634 Ton ke 42 kabupaten/kota di 6 (enam) provinsi di Papua Raya dalam rangka pengendalian harga beras.



Gambar 3.102 Pelepasan Penyaluran Beras SPHP secara serentak

3.3.2 Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat

Bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah Siklon Tropis Senyar yang membawa hujan dengan intensitas sangat tinggi. Fenomena cuaca tersebut yang menyebabkan banjir, banjir bandang, dan longsor, serta mengganggu layanan transportasi maupun pelayaran. Sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana alam, Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 382 Tahun 2025 membentuk Tim

Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Direktorat Kewaspadaan Pangan menjadi penanggung jawab pendampingan dan pengawas pada penyaluran CPP untuk bencana alam di Provinsi Aceh khususnya di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur. Tim Direktorat Kewaspadaan Pangan melakukan langkah cepat penanganan untuk pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam mencakup:

1. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal ini yaitu Dinas Pangan Provinsi Aceh;
2. Koordinasi dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur;
3. Koordinasi dengan Bulog setempat dalam hal ini yaitu Bulog Kanwil Aceh dan Bulog Kancab Kota Langsa. Bulog Kancab Kota Langsa menaungi Kota Langsa, Kab. Aceh Timur, dan Kab. Aceh Tamiang;
4. Koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat; dan
5. Pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP untuk bencana alam di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur.

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi penyaluran CPP bencana alam di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur

Kab/Kota	Kota Langsa	Kab. Aceh Timur
Alokasi CPP Bencana Alam		
Satuan (kg)	2.254.308	1.861.174
Jumlah Kecamatan	5	24
Jumlah Jiwa Terdampak (jiwa)	160.812	531.764
Realisasi Penyaluran CPP Bencana Alam per 30 Desember 2025		
Satuan (kg)	2.254.308	1.818.284
Jumlah Kecamatan	5	24
Jumlah Jiwa Terdampak (jiwa)	160.812	519.510

Proses pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam dilakukan pada tanggal 2-31 Desember 2025. Berdasarkan hasil pendampingan dan pengawasan penyaluran CPP bencana alam, di Kota Langsa telah dilakukan realisasi penyaluran CPP bencana alam sebesar 100% dari alokasi CPP

bencana alam sebesar 2.254.308 kg untuk 5 kecamatan. Progres penyaluran CPP untuk bencana alam di Kab. Aceh Timur hingga 30 Desember 2025 telah dilakukan realisasi penyaluran sebesar 97,7% dari alokasi CPP bencana alam sebesar 1.861.174 kg untuk 24 kecamatan.



Gambar 3.103 Koordinasi, Pendampingan, dan Pengawasan Penyaluran CPP Bencana Alam di Kota Langsa dan Kab. Aceh Timur.

3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja.

Alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan dalam melaksanakan kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan serta Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan pada Januari-Desember tahun 2025 berdasarkan DIPA awal sebesar Rp28.972.040.000,00 mengalami penurunan/efisiensi menjadi Rp8.141.117.930,00 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kemudian alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan mengalami penambahan berdasarkan revisi yang dilakukan dalam rangka pembukaan blokir (relaksasi) untuk kegiatan Pengendalian Harga Beras pada DIPA POK ke-19. Alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan bertambah menjadi Rp9.143.510.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp9.078.329.843,00 atau 99,28%.

Capaian realisasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025 jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumber daya anggaran, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Analisis penggunaan anggaran Berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program } i \times COP_i) - RA \text{ Program } i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program } i)}$$

Keterangan:

E_{OP}	: Efisiensi
$AA \text{ Program } i$: alokasi anggaran program i
$RA \text{ Program } i$: realisasi anggaran i
COP_i	: capaian Output Program i
n	: jumlah program pada suatu unit eselon

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Keterangan:

NE : Nilai efisiensi

E : Efisiensi

Berdasarkan analisis efisiensi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025, diperoleh Nilai Efisiensi sebesar 100% (efisien) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.10 .

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran

PROGRAM	COP PER PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (AA) (Rp)	REALISASI ANGGARAN (RA) (Rp)	AA x COP (Rp)	(AA x COP) – RA (Rp)
Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan	241,08%	1.172.182.000,00	1.166.196.560,00	2.825.896.366,00	1.659.699.806,00
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	121,88%	7.971.328.000,00	7.912.133.283,00	9.715.056.000,00	1.802.922.717,00
Jumlah		9.143.510.000,00	9.078.329.843,00	12.540.952.366,00	3.462.622.523,00
Nilai Efisiensi					37,87%

$$\begin{aligned}
 NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\
 &= 50\% + (37,87/20 \times 50) \\
 NE &= 144,67\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

3.5. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan pada Satker Pusat sesuai dengan revisi ke-21 DIPA Badan Pangan Nasional, yaitu sebesar Rp8.126.485.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp8.078.659.653,00 atau 99,41%.

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Berdasarkan Alokasi Anggaran dalam DIPA Revisi ke-21


No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
HA.6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan		8.126.485.000,00	8.078.659.653,00	99,41
1	AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	2.561.448.000,00	2.534.215.868,00	98,94
2	PBR 004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000,00	908.532.141,00	99,37
3	QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1.004.850.000,00	1.001.243.228,00	99,64
4	QMA 004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000,00	257.664.419,00	99,91
5	RAG 001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000,00	3.377.003.997,00	99,68

Selain itu, Direktorat Kewaspadaan mengalokasikan dana dekonsentrasi mendukung termanfaatkannya pangan yang diselamatkan di 17 Provinsi dengan realisasi sebesar Rp999.670.190,00 atau 98,29% dari pagu sebesar Rp1.017.025.000,00 (Tabel 3.12). Realisasi output dan anggaran dekonsentrasi tiap provinsi sebagaimana Lampiran 6.

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Raiso Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan	1.017.025.000,00	999.670.190,00	98,29

Pada tahun 2023, pagu anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp53.103.695.000,00 dengan realisasi mencapai Rp52.178.658.424,00 atau 98,26%. Pada tahun 2024, pagu anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan sebesar Rp49.713.917.000,00 dengan realisasi mencapai Rp46.114.121.798,00 atau 92,76% dari total pagu. Sementara itu, pada tahun 2025, pagu anggaran mengalami penurunan menjadi Rp9.143.510.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.078.329.823,00 atau 99,29% dari total pagu. Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan pada tahun 2025, capaian realisasi tahun 2025 tetap mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal, sebagaimana Gambar 3.104.



Gambar 3.104 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2023, 2024 dan 2025

BAB 4 PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagai salah satu unit Eselon II pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mendukung kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang diturunkan dalam Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029. Renstra tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Kewaspadaan Pangan, sehingga pelaksanaan bersifat terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian visi dan misi tahun 2025-2029. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan selama Tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025.

Indikator kinerja berupa Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan tercapai dengan sangat baik melebihi target, yaitu sebesar 241,08% dengan rincian memiliki capaian realisasi sebesar 60,27% dari target yang ditetapkan sebesar 25%. Begitupun dengan indikator kinerja Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan tercapai dengan sangat baik melebihi target, yaitu 121,8% dengan rincian rasio pemanfaatan pangan sebesar 97,5% dari target yang ditetapkan 80%. Capaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi analisis dan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dan penyelamatan pangan yang dilakukan oleh unit kerja yang didukung oleh SDM serta komitmen dan aksi kolaborasi lintas sektor (*pentahelix*) serta partisipasi aktif pemerintah daerah.

Pencapaian indikator ini didukung oleh penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan aksi kolaboratif dalam pemantapan kewaspadaan pangan dan penyelamatan pangan, mencakup: 1) Koordinasi Mendukung Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan; 2) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 3) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 4) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 5) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

Alokasi pagu anggaran Direktorat Kewaspadaan Pangan pada periode Januari-Desember tahun 2025 senilai Rp8.126.485.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025, mencapai Rp8.078.659.653,00 setara 99,41% yang melebihi target 98%. Selain itu, Direktorat Kewaspadaan Pangan juga

mengalokasikan dana dekonsentrasi mendukung kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Penyelamatan Pangan di 17 Provinsi senilai Rp1.017.025.000,00 dengan realisasi sebesar Rp999.670.190,00 atau 98,29%.

4.2. REKOMENDASI

Sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan ke depan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar instansi di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Membuat rencana operasional kegiatan dengan membuat skala prioritas tiap-tiap kegiatan lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan.
- c. Memantau dan mengevaluasi secara berkala dan terpadu pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan di pusat dan daerah.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta penataan pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan peta jabatan, sehingga kualitas kerja dapat lebih optimal.
- e. Memperkuat kerja sama, sinergi dan integrasi program kegiatan dengan melibatkan para pihak terkait antara lain: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta, akademisi, komunitas dan masyarakat.
- f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas serta penguatan data dan informasi untuk mendukung kegiatan lingkup Direktorat Kewaspadaan Pangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tanggal 24 Januari 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nita Yulianis**
Jabatan : Direktur Kewaspadaan Pangan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Nita Yulianis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Temanfaatkannya pangan yang diselamatkan	1.1 Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	80	%

	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	PBR.004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000
2	AEA.003 Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	8.392.040.000
3	QMA.003 Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000
4	QMA.004 Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000
5	RAG.001 Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000
6	PAD.001 RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000
	Total	28.972.040.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Pihak Pertama



Nita Yulianis

Perjanjian Kinerja Tanggal 22 Agustus 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Yulianis
Jabatan : Direktur Kewaspadaan Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Nita Yulianis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN**


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	25%
2	Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan	80%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 PBR 004. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rp. 4.710.259.000,-
2 AEA 003. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan	Rp. 8.392.040.000,-
3 QMA 003. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Rp. 7.000.000.000,-
4 QMA 004. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Rp. 888.143.000,-
5 RAG 001. Sarana dan Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	Rp. 7.541.598.000,-
6. PAD 001. RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan	Rp. 440.000.000,-
Total	Rp. 28.972.040.000,-

Jakarta, Agustus 2025

Plt. Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi

Direktur
Kewaspadaan Pangan



Sarwo Edhy



Nita Yulianis

Perjanjian Kinerja Tanggal 10 November 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Yulianis
Jabatan : Direktur Kewaspadaan Pangan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sarwo Edhy
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama selaku Pj. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Jakarta, 10 November 2025
Pihak Pertama


Nita Yulianis

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	25%
2	Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan	Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan	80%

KEGIATAN	ANGGARAN
1 PBR 004. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rp. 4.710.259.000,-
2 AEA 003. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan	Rp. 9.394.432.000,-
3 QMA 003. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Rp. 7.000.000.000,-
4 QMA 004. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Rp. 888.143.000,-
5 RAG 001. Sarana dan Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan	Rp. 7.541.598.000,-
6. PAD 001. RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan	Rp. 440.000.000,-
Total	Rp. 29.974.432.000,-

Pihak Kedua



Sarwo Edhy

Jakarta, 10 November 2025
Pihak Pertama



Nita Yulianis

Lampiran 2 Matriks Capaian Anggaran, Output dan Kinerja

2	Sasaran Strategis 2				Anggaran	Realisasi	%	Target	REALISASI	%
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan									
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis									
	2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES)						3,75	4,00	93,30
	Program 1.1. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas									
	Sasaran Program 3									
	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan									
	Indikator Kinerja Program 4									
		Persentase daerah rentan rawan pangan						12	12,06	99,50
		Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan								
	Sasaran Kegiatan 5									
	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan									
	Indikator Kinerja Kegiatan 6									
		Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan			1.919.132.000	1.909.775.369	99,51	25	60,27	241,08
		PBR 004	PBR 004 Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan		914.282.000	908.532.141	99,37			
		QMA 004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan		1.004.850.000	1.001.243.228	99,64			
	Sasaran Kegiatan 7									
	Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan									
	Indikator Kinerja Kegiatan 9									
		Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan			7.971.328.000	7.912.133.283	99,26	80	97,5	121,88
		AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan		3.578.473.000	3.533.886.058	98,75			
			Pusat		2.561.448.000	2.534.215.868	98,9			
			Daerah		1.017.025.000	999.670.190	98,29			
		QMA 003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan		1.004.850.000	1.001.243.228	99,64			
		RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan		3.388.005.000	3.377.003.997	99,68			

Lampiran 4 Surat Keputusan Tim Pengelola SAKIP Unit Kerja Eselon I



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

- Menimbang :
- bahwa untuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1.6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penanggung Jawab Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025;
 - bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terukur dan memadai atas tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, perlu dilakukan pengelolaan kinerja;
 - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan baik, perlu dibentuk tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja Tugas dan Fungsi di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Pangan Tahun 2025;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja Tugas dan Fungsi di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- I. Pengarah:
memberi arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
 - II. Pelaksana
 1. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
 - b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

2. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
- b. Memberi dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tugas, fungsi, program dan/atau kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

3. Anggota:

1) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja

- a. menyusun mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja;
- b. melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan kegiatan (bulanan dan tahunan) dan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (triwulan dan tahunan);
- c. memastikan seluruh hasil pengukuran program, kegiatan dan kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional; dan
- d. memastikan laporan capaian program dan kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi dan analisis serta dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan disampaikan dengan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi.


2) Pengumpul dan Pengelola Data:

- a. mengumpulkan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output;
- b. mendokumentasikan capaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output
- c. menginput data capaian kinerja, capaian program dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-Monev, aplikasi e-SAKIP, aplikasi Sismonev, aplikasi Banpem dan aplikasi e-SAKIP Modul DAK; dan
- d. menyampaikan dokumen perencanaan dan dokumen pemantauan dan evaluasi (laporan bulanan, triwulan dan tahunan) secara elektronik melalui *website* Badan Pangan Nasional dan G-Drive <https://bit.ly/ReviewSakipNFA20252029>.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025

Plt. SEKERTARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,



SARWO EDHY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum; dan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional;
5. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
PANGAN NASIONAL
NOMOR : 6 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN
FUNGSI DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI BADAN
PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA TUGAS DAN FUNGSI
DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

- I. Pengarah : Plt. Sekretaris Utama.
- II. Ketua : Direktur Kewaspadaan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
- III. Wakil Ketua : Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
- IV. Sekretaris : Akber Maulad, S.Gz., M.Gz,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
- V. Anggota : 1. Dr. Tono, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
2. Prita Windyastuti, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
3. Lelly Triatni Siregar, S.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
4. Soepriati, S.E., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
5. Febrina Cholida, S.T.P., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
6. Miftahul Jannah, S.Pd., M.Si.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
7. Anwar Hidayat, S.T.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
8. Dena Amalya, S.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama; dan
9. Nabila Ayu Ulfa, S.P.
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama.
- VI. Pengumpul dan Pengelola Data
1. Koordinator : Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.
2. Anggota : 1. Arif Kurniawan, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;

2. Meike Isnawanty, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
3. Ade Novia Rahmawati, S.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
4. Amaralda Cindarbhumi, S.TP,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
5. Ayuniargi Cahyani, S.T.P,
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
6. Syamsurizal, S.Kom.
Pengadministrasi Keuangan Deputi Bidang
Kerawanan Pangan dan Gizi;
7. Otniel Sinaga, S.Hum,
Pengolah Data dan Informasi; dan
8. Panji Adyputra, S.E,
Pengolah Data dan Informasi.

Plt. SEKERTARIS UTAMA
BADAN PANGAN NASIONAL,




SARWO EDHY


Lampiran 5 Dokumentasi Pertemuan Penyusunan LAKIN



Rapat Penyusunan Draft Awal LAKIN tanggal 9 Januari 2026



Rapat Lanjutan Penyusunan Draft LAKIN tanggal 13 Januari 2026



Rapat Penyusunan Draft 1 Lakin tanggal 15 Januari 2025


Lampiran 6 Realisasi Output dan Anggaran Dekonsentrasi (Raiso Pemerintah Daerah Provinsi yang Melaksanakan Upaya Penyelamatan Pangan)

No	Satker Provinsi	Realisasi Output			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jawa Tengah	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
2	DI Yogyakarta	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
3	Lampung	100	100	100	59.825.000	59.825.000	100,00%
4	Kep Riau	100	100	100	59.825.000	59.824.600	100,00%
5	Sumatera Utara	100	100	100	59.825.000	59.824.000	100,00%
6	Papua	100	100	100	59.825.000	59.805.000	99,97%
7	Banten	100	100	100	59.825.000	59.730.000	99,84%
8	Kalimantan Timur	100	100	100	59.825.000	59.723.500	99,83%
9	Sulawesi Utara	100	100	100	59.825.000	59.674.000	99,75%
10	Jawa Barat	100	100	100	59.825.000	59.507.000	99,47%
11	Bali	100	100	100	59.825.000	58.956.670	98,55%
12	Riau	100	100	100	59.825.000	58.950.000	98,54%
13	Sumatera Selatan	100	100	100	59.825.000	58.096.920	97,11%
14	Kalimantan Selatan	100	100	100	59.825.000	57.290.000	95,76%
15	NTB	100	100	100	59.825.000	57.009.000	95,29%
16	Jawa Timur	100	100	100	59.825.000	56.561.500	94,54%
17	Sulawesi Selatan	100	100	100	59.825.000	55.243.000	92,34%
TOTAL					1.017.025.000	999.670.190	98,29%



Lampiran 8 Laporan Bulanan Direktorat Kewaspadaan Pangan





Direktorat Kewaspadaan Pangan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional



Gedung E Komplek Perkantoran Kementerian Pertanian RI
Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550



Email

dit.kewaspadaanpangan@badanpangan.go.id



Website

www.badanpangan.go.id